



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS BENTUK SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM
DAN HAK RESTITUSI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG**

(Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2019/Pn.Mtr)

Juridical Analysis Of Forms Public Prosecutor Indictment And Restitution Rights

In The Human Trafficking

(The Verdict Number : 67/Pid.Sus/2019/Pn.Mtr)

Oleh :

**RISHA SAFRIDAH VIONILANINGTYAS
NIM 160710101307**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2021



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS BENTUK SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM
DAN HAK RESTITUSI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG**

(Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2019/Pn.Mtr)

*Juridical Analysis Of Forms Public Prosecutor Indictment And Restitution Rights
In The Human Trafficking*

(The Verdict Number : 67/Pid.Sus/2019/Pn.Mtr)

Oleh :

**RISHA SAFRIDAH VIONILANINGTYAS
NIM 160710101307**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2021**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS BENTUK SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM
DAN HAK RESTITUSI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG**

(Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2019/Pn.Mtr)

*Juridical Analysis Of Forms Public Prosecutor Indictment And Restitution Rights
In The Human Trafficking*

(The Verdict Number : 67/Pid.Sus/2019/Pn.Mtr)

Oleh :

**RISHA SAFRIDAH VIONILANINGTYAS
NIM 160710101307**


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2021

MOTTO

**“Mahkota seseorang adalah akalnyanya. Derajat seseorang adalah agamanya.
Sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya”**

- Umar bin Khattab – *



* <https://www.merdeka.com/jateng/35-kata-mutiara-umar-bin-khattab-yang-penuh-makna-dan-motivasi-klm.html> diakses pada tanggal 03 Desember 2020 pukul 20.48 WIB

PERSEMBAHAN

1. Ayah saya Mokhammad Yuliansyah, Ibu saya Siti Rokhimin dan Nenek saya Karwati yang telah membesarkan, mengasihi, memberikan bimbingan, pengorbanan, serta do'a yang tidak pernah putus juga Adik saya Fira yang selalu memberikan semangat dan kasih sayangnya;
2. Guru-guru sejak taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta para Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang Terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa jadi seperti saat ini;
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS BENTUK SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM
DAN HAK RESTITUSI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG**

(Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2019/Pn.Mtr)

Juridical Analysis Of Forms Public Prosecutor Indictment And Restitution Rights

In The Human Trafficking

(The Verdict Number : 67/Pid.Sus/2019/Pn.Mtr)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat

Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)

Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

RISHA SAFRIDAH VONILANINGTYAS

NIM 160710101307

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2021

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL :

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

Dosen Pembimbing Anggota,

Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.
NRP. 760015750

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS BENTUK SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM
DAN HAK RESTITUSI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (Putusan Nomor : 67/PID.SUS/2019/PN.MTR)**

Oleh :

RISHA SAFRIDAH VIONILANINGTYAS

NIM 160710101307

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.
NRP : 760015750

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H.,M.H.
NIP. 198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 21

Bulan : Januari

Tahun : 2021

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.
NIP. 196310131990032001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

Anggota Penguji :

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

.....

Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.
NRP. 760015750

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RISHA SAFRIDAH VIONILANINGTYAS

NIM : 160710101307

Fakultas : HUKUM

Program Studi / Jurusan : ILMU HUKUM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS BENTUK SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM DAN HAK RESTITUSI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2019/Pn.Mtr)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada istitusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan skripsi ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,
Yang menyatakan,

RISHA SAFRIDAH VIONILANINGTYAS

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “ANALISIS YURIDIS BENTUK SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM DAN HAK RESTITUSI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2019/Pn.Mtr)” yang disusun guna salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberi bimbingan serta masukan yang bermanfaat bagi penulis;
6. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
7. Bapak Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing anggota yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini, serta memberikan motivasi bagi penulis;
8. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., selaku ketua dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;

9. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku sekretaris dosen penguji yang telah memberikan tambahan ilmu serta masukan yang bermanfaat bagi penulis;
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan, pendidikan dan Tuntunanya;
11. Karyawan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas bantuan dan pelayanannya kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswa;
12. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Mokhammad Yuliansyah dan Ibu Siti Rokhimin, Nenek Ibu Karwati dan Adikku Fira, atas segala nasihat, curahan kasih sayang, semangat dan doa yang selalu mengiringi setiap langkahku;
13. Teman-teman semasa kuliah yang selalu ada, menghibur dan memberi semangat Maflida Rozi, Khansa Salsabilla, Muhammad Fatah Bachtiar, S.H., Linda Irianti, Gangga Widya S, S.H. dan Alifia Azza Nabila, S.H.;
14. Pendengar dan penasihat terbaik yang telah menemani dalam suka dan duka, Panji Sukma, Revi Yudha Firiyanti dan Niken Hardi Nurmala;
15. Keluarga besar UKMF Kesenian Jantung Teater dan Teman-teman kepengurusan Himpunan Jurusan Pidana/*Criminal Law Student Assosiation* (CLSA) periode 2018/2019, yang telah memberikan canda tawa, pembelajaran dan pengalaman yang luar biasa;
16. Teman seangkatan 2016 yang tidak dapat disebut satu persatu, terimakasih atas dukungannya dalam berproses.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 11 Januari 2021

Penulis,

RISHA SAFRIDAH VIONILANINGTYAS

RINGKASAN

Putusan nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr yang menyatakan Terdakwa I bernama Zaenuri dan Terdakwa II bernama Sarbianati terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Permasalahan yang akan diangkat oleh Penulis adalah bentuk surat dakwaan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa yang tidak sesuai. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan perbuatan terdakwa, tidak hanya melakukan tindak pidana perdagangan orang tetapi juga tindak pidana penempatan pekerja migran illegal. Putusan tersebut telah dianalisis oleh penulis sehingga menghasilkan rumusan masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu Apakah bentuk surat dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr sudah sesuai jika dikaitkan dengan perbuatan terdakwa? Selain itu masih kurangnya peranan penegak hukum dalam memberikan perlindungan dan hak hak korban perdagangan orang, sehingga apa yang seharusnya menjadi hak korban tidak diperoleh oleh korban. Sebagaimana kasus yang dianalisis, yakni tidak di pertimbangkannya kerugian yang dialami korban untuk memperoleh ganti rugi (restitusi) karena restitusi yang dimintakan oleh korban dalam surat dakwaan tidak dicantumkan oleh jaksa penuntut umum didalam surat tuntutan pada tingkat penuntutan (kejaksaan), sehingga hakim di dalam amar putusannya tidak dapat mempertimbangkan ganti kerugian yang seharusnya diperoleh korban.

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu yuridis normatif dengan sifat penelitian adalah preskriptis analitis. Menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Preskriptis analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan rumusan masalah yang pertama, yaitu Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan mengesampingkan perbuatan korban yakni melakukan tindak pidana penempatan pekerja migran illegal seharusnya penuntut umum mendakwa terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilanggar. Sehingga bentuk dakwaan penuntut umum bukan berbentuk Alternatif melainkan dakwaan Kombinasi-Kumulatif Subsidiar. Dan pentingnya peranan penegak hukum baik di tingkat penyidikan, penuntutan, sampai dengan proses persidangan secara maksimal dalam memperjuangkan hak restitusi korban. Tidak hanya sebatas menanyakan besarnya kerugian yang diderita korban baik materiel maupun immateriel. Melainkan juga mengakomodir korban dalam pemenuhan hak-haknya terutama ganti rugi (restitusi). Penyidik berkewajiban turut serta membantu

korban mengumpulkan bukti-bukti pengajuan restitusi untuk dilampirkan bersama berkas perkaranya dan penuntut umum menghitung serta menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban bersamaan dengan surat tuntutan. Sehingga dapat diputus oleh hakim dalam amar putusan mengenai ganti kerugian (restitusi) yang selayaknya didapatkan oleh korban.

Saran dari penulisan skripsi ini adalah seharusnya jaksa penuntut umum dapat lebih cermat dalam memilih bentuk surat dakwaan yang tepat dan rumusan pasal harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa agar unsur pasal dapat terpenuhi dan terdakwa dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal perlindungan hukum korban yakni pemenuhan hak restitusi yang menjadi pertanggung jawaban terpidana kepada korban, maka penegak hukum seharusnya mengupayakan semaksimal mungkin terhadap restitusi atau ganti kerugian materiel maupun immateriel. Pada tahap penuntutan jaksa penuntut umum menjalankan perannya dengan menanyakan pada saksi korban mengenai kerugian yang diderita dan memberitahukan kepada saksi korban tentang haknya mengajukan hak restitusi kemudian membantu korban dalam penghitungan jumlah kerugian yang diderita korban untuk disampaikan bersamaan dengan surat. Sehingga putusan majelis hakim dapat memuat mengenai restitusi tersebut dan mencantumkan dalam amar putusan.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN PERSYARATAN GELAR | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN | vii |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI | viii |
| HALAMAN PERNYATAAN | ix |
| HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH | x |
| HALAMAN RINGKASAN | xiii |
| DAFTAR ISI | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 7 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.4 Metode Penelitian | 7 |
| 1.4.1 Tipe Penelitian | 8 |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah | 9 |
| 1.4.3 Bahan Hukum | 10 |
| 1.4.4 Analisis Bahan Hukum | 12 |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA | 13 |
| 2.1 Tindak Pidana | 13 |
| 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana | 13 |
| 2.1.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana | 14 |
| 2.2 Tindak Pidana Perdagangan Orang | 15 |
| 2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang | 15 |
| 2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang | 16 |

| | | |
|--------------|---|------------|
| 2.2.3 | Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang | 16 |
| 2.2.4 | Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang | 25 |
| 2.3 | Pekerja Migran | 27 |
| 2.3.1 | Pengertian Pekerja Migran | 27 |
| 2.3.2 | Tugas, Tanggung Jawab Dan Kewajiban Pemerintah | 28 |
| 2.3.3 | Perlindungan Pekerja Migran | 31 |
| 2.3.4 | Hak Dan Kewajiban Pekerja Migran | 32 |
| 2.4 | Perbarengan Tindak Pidana (<i>Concursus</i>)..... | 33 |
| 2.4.1 | Pengertian Perbarengan Tindak Pidana (<i>Concursus</i>)..... | 33 |
| 2.4.2 | Dasar Hukum Perbarengan Tindak Pidana (<i>Concursus</i>)..... | 33 |
| 2.4.3 | Bentuk-Bentuk Perbarengan Tindak Pidana (<i>Concursus</i>)..... | 38 |
| 2.5 | Surat Dakwaan | 41 |
| 2.5.1 | Pengertian Surat Dakwaan | 41 |
| 2.5.2 | Syarat Surat Dakwaan | 42 |
| 2.5.3 | Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan | 44 |
| 2.5.4 | Pedoman Penyusunan Surat Dakwaan | 47 |
| 2.6 | Restitusi | 48 |
| 2.6.1 | Pengertian Restitusi | 48 |
| 2.6.2 | Pengaturan Hukum Pemberian Restitusi | 49 |
| 2.6.3 | Mekanisme Pemberian Restitusi | 51 |
| BAB 3 | PEMBAHASAN..... | 55 |
| 3.1 | Bentuk Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa | 55 |
| 3.2 | Peranan Penegak Hukum Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Nomor: 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr | 80 |
| BAB 4 | PENUTUP | 110 |
| 4.1 | Kesimpulan | 110 |

4.2 **Saran** 111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak-hak asasi yang dijunjung tinggi dan dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Semua orang berhak dan wajib diperlakukan sama kedudukannya. Hak-hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang tidak dapat dikurangi maupun diambil oleh siapapun. Sehingga hak asasi manusia mencakup semua yang dibutuhkan manusia untuk tetap menjadi manusia, dari segi kehidupan sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hak asasi berlaku untuk semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnisitas, pandangan politik, atau asal usul sosial, bangsa. Kita semua lahir dengan hak dan martabat yang sama.²

Polemik mengenai Hak Asasi Manusia itu sendiri telah menjadi perhatian organisasi internasional terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam beberapa konvensi-konvensi internasional, yang mencanangkan tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi dan perdagangan orang, khususnya wanita dan anak-anak. Perdagangan orang kini tidak hanya menjadi masalah nasional namun telah menjadi isu transnasional, karena tindak pidana perdagangan orang kini telah merambah antar negara. Tindak pidana perdagangan orang adalah penyebab dari pelanggaran hak asasi manusia, karena dengan dilakukannya perdagangan orang sekaligus sejumlah hak fundamental dilanggar, seperti hak untuk hidup, kebebasan untuk bergerak atau berpindah, hak atas martabat dan keamanan, hak atas tempat kerja yang adil dan aman, hak atas kesederajatan dan pengakuan sebagai manusia di hadapan hukum. Oleh karena tindak pidana perdagangan orang merupakan konsekuensi yang berakar pada kemiskinan, ketidakadilan, dan diskriminasi, maka penting bagi penegak hukum khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya untuk

² Muhammad Budairi, *HAM VS Kapitalisme*, (Yogyakarta: INSIST Press, 2003), Hal. xii

memotivasi, mendorong untuk melayani korban kejahatan dalam rangka menegakan hak asasi manusia.³

Negara Indonesia sebagai negara hukum seperti yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, perlu menjamin penegakan hukum terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-undang tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) No.21 tahun 2007 yang merupakan perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo) yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia. Undang-undang ini diharapkan dapat menjadi instrumen penegakan hukum dalam menjerat pelaku tindak pidana perdagangan orang dan melindungi hak-hak korban sekaligus sebagai regulasi sistem hukum baik substansi, struktur dan budaya hukum.

Apabila ditinjau secara yuridis, hukum acara pidana Indonesia menganut sistem yang disebut *Integrated Criminal Justice System*, yaitu sistem peradilan pidana terpadu. Dimana setiap tahapan proses penyelesaian perkara pidana saling berkaitan dan mendukung satu sama lain.⁴ Salah satu bagian dari hukum acara pidana itu adalah penuntutan, yakni melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh KUHAP. Hal yang tidak dapat dipisahkan dari proses penuntutan yaitu surat dakwaan, yang merupakan tugas dari Penuntut Umum untuk menyusun surat dakwaan.

Surat dakwaan merupakan akta otentik sehingga semua kata di dalamnya haruslah dapat dibuktikan. Sehingga dalam menyusun surat dakwaan diperlukan kehati-hatian menguraikan perbuatan (*feit*) dan merumuskan tindak pidana yang didakwakan sebagai dasar pemeriksaan perkara di pengadilan. Penyusunan rumusan surat dakwaan harus dibuat dalam bentuk rumusan spesifik sesuai dengan

³ Kristine Sondang, *Pelaksanaan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, Hal. 5

⁴ Harun M.Husein, *Surat Dakwaan: Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Jakarta, Rineka Cipta, Hal. 39

ruang lingkup peristiwa pidana yang terjadi terutama dalam kasus-kasus yang rumit seperti dalam peristiwa pidana yang mengandung *concursum idealis* maupun *concursum realis*. Oleh karena itu, Penuntut Umum yang memiliki wewenang dalam menyusun surat dakwaan haruslah dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Sama halnya dengan cara merumuskan tindak pidana dalam surat dakwaan, pemilihan bentuk surat dakwaan juga harus dilakukan secara cermat yang didasarkan pada fakta-fakta yang didapat atau akan dibuktikan dalam pemeriksaan perkara pidana oleh Penuntut Umum dan pertimbangan Penuntut Umum terhadap hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Sehingga terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan delik yang dilakukan. Namun pada pelaksanaannya, masih terdapat kekeliruan Penuntut Umum dalam menguraikan maupun ketidakcermatan dalam menentukan bentuk surat dakwaan. Kesalahan penerapan bentuk surat dakwaan dengan bentuk/corak tindak pidana yang didakwakan dapat menyebabkan surat dakwaan kabur/samar-samar (*obscur libel*), dan menyebabkan batal demi hukum.⁶

Pemilihan Bentuk surat dakwaan oleh Penuntut Umum terdapat dalam Perkara Pidana Nomor: 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr yang kasus posisinya sebagai berikut: Terdakwa I bernama Zaenuri adalah seorang agen tidak resmi (ilegal) wilayah Lombok yang bertugas menerima Pekerja Lapangan yang akan diberangkatkan ke luar negeri, mengajak terdakwa II Sarbiniati untuk merekrut dan mencari orang untuk dipekerjakan ke luar negeri. Bahwa pada bulan April 2018 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Jalan Bung Karno Karang Anyar Gang Anyar No. 8A Kelurahan Pegangsaan Timur Kota Mataram, terdakwa II menelepon lalu mendatangi rumah korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd untuk menawarkan pekerjaan sebagai karyawan kantor ke Riyadh Arab Saudi dengan gaji 6000 Riyal Saudi (Rp. 20.000.000,-). Korban tertarik dan diminta menyiapkan kelengkapan dokumen untuk pembuatan paspor yang diserahkan kepada terdakwa I. Biaya operasional perekrutan dan pengurusan dokumen pemberangkatan untuk tiap satu

⁵ M.Harun Husein, *Op.Cit.* Hal. 45

⁶ *Ibid*, Hal.50

orang tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri, terdakwa I mendapat uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari sdr. Farel yang dalam status Daftar Pencarian Orang. Pengurusan dokumen dilakukan oleh biro jasa pembuatan paspor Kantor Imigrasi Kelas 1A Mataram dan medical test dilakukan di Klinik Hepatika. Pada Tanggal 11 Mei 2018, terdakwa II Sarbiniati menjemput korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd di rumahnya dan mengantar ke Bandara Internasional Lombok bersama lima orang lain untuk berangkat ke Jakarta dengan diberi uang saku sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya tanggal 12 Mei 2018 korban di berangkatkan menuju Riyadh Arab Saudi dan tiba di Arab Saudi tanggal 13 Mei 2018. Bahwa di Riyadh korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd tidak bekerja di kantor sesuai yang dijanjikan tersangka namun menjadi pembantu di rumah Baba Ahmad Abdullah Abdurrahman Al-Kharasy. Selama bekerja korban mengalami kerugian berupa tereksplorasi dan tidak mendapat gaji/upah, mengalami kecelakaan kerja yakni kaki terbakar, mengalami percobaan pemerkosaan dan pengekangan kebebasan.

Berdasarkan perbuatan yang dilakukan terdakwa, Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu Pasal 4 UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan kedua Pasal 10 UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan ketiga Pasal 11 UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan keempat tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar Pasal 86 huruf d Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berkaitan dengan kasus pidana diatas, terdapat beberapa hal yang perlu dianalisis melihat surat dakwaan penuntut umum dimana Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu Pasal 4 UU Nomor 21 tahun 2007 atau dakwaan kedua Pasal 10 UU Nomor 21 tahun 2007 atau dakwaan ketiga Pasal 11 UU Nomor 21 tahun 2007 atau dakwaan keempat primair Pasal 81 UU Nomor 18 tahun 2017 subsidiar Pasal 86d UU Nomor 18 tahun 2017. Jika ditelaah

lebih lanjut perbuatan terdakwa secara perorangan melakukan perekrutan non prosedural bertentangan dengan UU Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang bersifat saling mengesampingkan sehingga hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan, artinya jika salah satu dakwaan telah terbukti maka dakwaan yang lain dikesampingkan, tidak perlu dipertimbangkan lagi tetapi sebaliknya jika dakwaan yang dibuktikan tadi tidak terbukti, maka terdakwa dapat bebas dari segala tuntutan hukum. Sedangkan terdakwa melakukan lebih dari satu tindak pidana.

Selain itu didalam surat dakwaan dimintakan ganti kerugian oleh korban berupa restitusi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa. Restitusi itu sendiri merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan pada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiel dan/atau immateriel yang diderita korban atau ahli warisnya.⁷ Namun dalam pelaksanaannya proses penegakan hukum terkait restitusi belum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam menjatuhkan sanksi, hakim tidak mempertimbangkan penderitaan dan kerugian yang dialami korban untuk ganti rugi (restitusi), karena pada tingkat penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum ganti rugi restitusi yang dimintakan oleh korban pada surat dakwaan, tidak dicatumkan didalam surat tuntutan. Padahal Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang justru mengatur perlindungan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum dalam pasal 48 ayat (3) berbunyi restitusi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar perkara tindak pidana perdagangan orang. Hal ini bertujuan untuk memberikan perhatian terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian (restitusi) bagi korban baik materiel maupun immateriel dan juga mengatur rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan, serta reintegrasi yang harus dilakukan negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang. Terkait mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak korban tersebut, maka terhadap penanganan

⁷ Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Edisi 2*. Yogyakarta: Graha Ilmu 2011. Hal. 18

perkara tindak pidana perdagangan orang sudah saatnya diberikan perhatian khusus terhadap kepentingan korban, selain sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan juga karena kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (*equality before of the law*).

Permasalahan lain adalah bagaimana memperkuat keberpihakan pada korban. Perlindungan terhadap korban selalu menjadi permasalahan yang menarik untuk dianalisis. Pemberian ganti kerugian terhadap korban tindak pidana seringkali diabaikan, karena prosedur pengajuan ganti kerugian merupakan ranah hukum perdata. Namun didalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah mengatur secara eksplisit mengenai restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang yang ditarik ke ranah hukum pidana. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari gangguan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian kebijakan atau politik hukum pidana.⁸ Politik hukum pidana dalam hal ini kebijakan tentang ganti kerugian terhadap korban tindak pidana selalu tidak pernah terfikir, dalam suatu peradilan pidana pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasihat hukum serta saksi-saksi sering kali penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai kemauannya, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban dikesampingkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam masalah diatas dengan judul **“ANALISIS YURIDIS BENTUK SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM DAN HAK RESTITUSI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Putusan Nomor: 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr)”**

⁸ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT.Citra bakti, 1996 hal. 27

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, Maka Dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah bentuk surat dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr sudah sesuai jika dikaitkan dengan perbuatan terdakwa?
2. Bagaimana peranan penegak hukum dalam pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam putusan Nomor: 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam setiap karya tulis ilmiah selalu mempunyai tujuan yang hendak dicapai, dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bentuk surat dakwaan penuntut umum dalam Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr jika dikaitkan dengan pasal dan perbuatan terdakwa.
2. Untuk mengetahui peranan penegak hukum dalam pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam putusan Nomor: 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis berarti sistematis dan konsisten. Sedangkan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan

pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁹

Metodologi penelitian merupakan suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap suatu permasalahan, sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.¹⁰ Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan yang bersifat ilmiah yang berbentuk skripsi. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah agar hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya.

Setiap bidang ilmu pengetahuan memiliki berbagai metode penelitian masing-masing, seperti ilmu hukum misalnya, dimana ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif yakni memberi petunjuk atau ketentuan, bukanlah deskriptif. Oleh karena itu metode penelitian yang digunakan berbeda dengan metode penelitian ilmu sosial. Maka dalam penulisan skripsi ini, metode yang digunakan oleh penulis ialah sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat yuridis normatif dengan sifat penelitian adalah preskriptis analitis.

Yuridis normatif, diartikan sebagai penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas. Preskriptis analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1984, Hal 41-42.

¹⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 2

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian mengenai isu hukum , terdapat lima (5) jenis pendekatan masalah yang dipergunakan yaitu.:¹¹

1. Pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan ini menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian yang menjadi objek pembahasan berkaitan dengan isu hukum.
2. Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus berkaitan dengan isu yang telah menjadi putusan pengadilan sehingga berkekuatan hukum tetap. Yang menjadi fokus adalah *ratio decidendi* yakni pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pendekatan kasus bukanlah merujuk padadiktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.
3. Pendekatan historis (*historical aproach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang yang mendasari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Pendekatan ini membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Selain itu, dengan pendekatan demikian peneliti dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan regulasi hukum suatu negara dengan regulasi hukum dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang serupa. Selain itu dapat jug amembandingkan suatu putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang serupa.
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini berawal dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin yang ada, maka peneliti akan menemukan sebuah konsep, ide, maupun formulasi dari hukum maupun asas-asas hukum untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

¹¹ *Ibid*, hlm 213

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), karena undang-undang dan regulasi merupakan landasan Penulis untuk menjawab isu hukum. Serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*), untuk menjadi bahan argumentasi penulis dalam menjawab isu hukum.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Dalam penulisan Skripsi ini, yang dipergunakan untuk bahan hukum adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Undang-undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
8. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan;
9. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B607/E/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan;
10. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹² Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum dan tulisan-tulisan tentang hukum.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai Pariwisata, Ekonomi, Sosial, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan-bahan non hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan penelitian.¹³

¹² *Ibid*, hlm 176

¹³ *Ibid*, hlm 183 – 184

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisa bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum. Dalam melakukan penelitian hukum, diperlukan langkah–Langkah :¹⁴

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal–hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan;
- 2) Pengumpulan bahan–bahan hukum dan bahan–bahan non–hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
- 3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan–bahan yang telah dikumpulkan;
- 4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- 5) Memberikan preproposal berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Hasil analisa bahan hukum kemudian dibahas untuk menghasilkan jawaban sehingga memberikan pemahaman atas permasalahan yang dimaksudkan. Dalam menarik kesimpulan terhadap analisa bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Penggunaan metode ini dilakukan dengan menganalisa permasalahan–permasalahan secara umum kemudian mengerucut secara khusus, sehingga dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan yang dapat diuraikan menjadi contoh–contoh kongkrit atau fakta–fakta untuk menjelaskan kesimpulan tersebut.

¹⁴ *Ibid*, hlm 213.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebut apa yang dikenal sebagai ‘tindak pidana’. Kata *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” dan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, sehingga dapat diterjemahkan menjadi ‘sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum’ yang mana hal ini kurang tepat untuk mendefinisikan tindak pidana.¹⁵ Dikatakan oleh Profesor POMPE menurut hukum positif Indonesia, *strafbaar feit* adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁶

Dengan demikian tindak pidana ialah perbuatan yang bertentangan dengan hukum bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan telah dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja serta diancam sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Sehingga sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld*, “tidak ada suatu hukuman dapat dijatuhkan terhadap seseorang tanpa adanya kesalahan”.

Tindak pidana dalam bahasa Inggris disebut dengan *criminal act*. Dalam hal ini meskipun orang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang belum tentu bahwa ia dapat dipidana, ia harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan untuk menentukan kesalahannya. Yang dikenal dengan pertanggungjawaban pidana atau *criminal responsibility*. Hal ini dapat disimpulkan bahwa antara kesalahan dan tindak pidana ada hubungan, yakni kesalahan tidak dapat dimengerti tanpa adanya perbuatan melawan hukum.¹⁷

¹⁵ PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta Citra Aditya Bakti, 1985, Hal. 181

¹⁶ POMPE dalam PAF Lamintang, *Ibid*, Hal. 183

¹⁷ Suharto RM, *Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, Hal. 29

2.1.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana

Untuk menjabarkan rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, hal pertama yang harus ada adalah tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Menurut ilmu hukum pidana, suatu tindakan dapat merupakan ‘melakukan sesuatu’, ‘tidak melakukan sesuatu’, dan ‘mengalpakkan sesuatu yang diwajibkan’. Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dibagi dalam dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan-keadaan dan tindakan yang dilakukan si pelaku.

Unsur-unsur subjektif dari pelaku tindak pidana meliputi :¹⁸

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana meliputi :¹⁹

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari diri si pelaku, misal “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” dalam kejahatan jabatan Pasal 415 KUHP atau “Keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

¹⁸ PAF Lamintang, *Op.Cit*

¹⁹ *Ibid*

2.2 Tindak Pidana Perdagangan Orang

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.²⁰ Sedangkan pengertian untuk tindak pidana perdagangan orang merupakan setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan di dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Definisi lain secara substansial lebih rinci dikeluarkan oleh PBB dalam protokolnya, yaitu Protokol Palermo (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplement the United Nation Convention Against Transnational Organization Crime*) tahun 2000. “Perdagangan orang harus diartikan sebagai penerimaan, pengangkutan, pengiriman, menyembunyian atau penerimaan orang-orang dengan maksud untuk memperlakukan atau menggunakan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, dari penculikan, dari penipuan, dari kecurangan, dari penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan yang sifatnya mudah atau dari pemberian atau penerimaan atau pembayaran atau keuntungan-keuntungan guna mencapai kesepakatan dari orang yang memiliki kontrol terhadap orang-orang lain, dengan maksud pemerasan. Pemerasan harus meliputi pada tingkat minimum, pemerasan terhadap pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk pemerasan seksual lainnya, tenaga kerja atau

²⁰ Undang-Undang RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

pelayanan-pelayanan yang dipaksakan, perbudakan atau praktik-praktik yang sama terhadap perbudakan, kerja paksa, atau penghilangan organ-organ tubuh.”²¹

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan pengertian perdagangan orang dan tindak pidana perdagangan orang diatas serta undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terdapat 4 (empat) unsur yang dapat dirumuskan yaitu :

- PELAKU: Merupakan setiap orang, adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 1 angka 4 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang). Dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya.
- PROSES: Meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
- CARA: Menggunakan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi rentan, penjeratan hutang, atau memberi bayaran atau manfaat.
- TUJUAN: Bertujuan untuk mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. Tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasikan organ dan jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil (Pasal 1 angka 7 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).

2.2.3 Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Pasal 83 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan

²¹ Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag., *Membongkar Kejahatan Trafiking dalam Perspektif Islam, Hukum, dan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press. 2011, Hal.9

larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Namun, ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materiil dan formil sekaligus. Untuk tujuan tersebut, undang-undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antarwilayah dalam negeri maupun secara antarnegara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi.²²

Melakukan Perekrutan untuk Tujuan Eksploitasi (Pasal 2 ayat (1))

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Apabila dikaji ketentuan Pasal 2 ayat (1), berkitan dengan tiga hal, yaitu :

1. Proses atau bentuk-bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan perdagangan orang meliputi enam hal, yaitu :
 - a. Perekrutan;
 - b. Pengangkutan;
 - c. Penampungan;
 - d. Pengiriman;
 - e. Pemindahan; atau

²² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Opcit*, Penjelasan

f. Penerimaan.

Keenam bentuk tersebut tidak harus terjadi secara bersamaan dan dilakukan oleh satu orang, dalam arti keenam bentuk tersebut dapat dilakukan oleh masing-masing pelaku yang sudah memiliki kesepakatan sebelumnya. Dalam kasus perdagangan orang adakalanya tindakan pelaku hanya bertugas untuk merekrut korban, sedangkan tugas untuk mengangkut, menampung, mengirim, memindah, atau menerima berada ditangan orang lain yang berbeda satu dengan yang lain.

2. Cara pelaku melakukan tindak pidana

Sama halnya dengan bentuk perbuatan diatas, cara pelaku untuk mendapatkan korban tidak harus terjadi secara kumulatif berupa adanya ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran, atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain. Tindakan pelaku sudah cukup dikatakan telah melakukan tindak pidana perdagangan orang jika tindakan tersebut dilakukan dengan menggunakan ancaman kekerasan tanpa harus benar-benar merealisasikan kekerasan tersebut dan diikuti dengan tindakan atau cara-cara yang lain. Namun demikian, adakalanya pelaku menggunakan lebih dari satu cara untuk mendapatkan korban.

3. Tujuan yang dikehendaki pelaku

Tindakan dan cara pelaku di dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang bertujuan untuk mengeksploitasi korban. Makna “untuk tujuan mengeksploitasi” mengindikasikan bahwa tindakan dan cara pelaku tersebut tidak harus menimbulkan akibat berupa tereksplorasinya korban, pelaku sudah cukup dinyatakan terbukti jika tujuannya adalah untuk mengeksploitasi. Sebab delik yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) adalah delik formal, yaitu perbuatan telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam

undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya, implikasinya adalah haks penuntut umum tidak perlu membuktikan adanya akibat berupa korban tereksplorasi akibat tindakan pelaku. Tindakan pelaku sudah dianggap terbukti jika telah memenuhi rumusan Pasal 2 ayat (1).

Apabila tindakan pelaku ternyata menimbulkan akibat berupa tereksplorasi korban, yang digunakan untuk menjerat pelaku bukan Pasal ayat (1), melainkan Pasal 2 ayat (2) karena merupakan delik materiil, yaitu suatu tindakan pidana baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa :

“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Memasukkan Orang ke Wilayah Indonesia untuk Tujuan Eksploitasi (Pasal 3)

Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksplorasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksplorasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pasal 3 diatas melarang perbuatan berupa memasukkan orang ke wilayah Indonesia untuk tujuan dieksplorasi atau dieksplorasi di negara lain. Ketentuan ini dimaksud bahwa wilayah negara Indonesia adalah sebagai negara tujuan atau transit. Artinya, tindakan pelaku membawa masuk seseorang ke wilayah Indonesia meamng merupakan tujuan utamanya dan ada keinginan untuk mengirimnya ke negara lain, atau pelaku malah memasukkan seseorang ke wilayah Indonesia hanya untuk transit saja, sedangkan tujuan sebenarnya adalah bukan dieksplorasi di Indonesia , tetapi di negara lain.

Di dalam Pasal 3 esensinya melarang dua perbuatan, yaitu :

1. Memasukkan orang ke wilayah Indonesia untuk tujuan eksploitasi
Pelaku menjadikan seseorang sebagai orang yang hendak dieksploitasi di Indonesia.
2. Memasukkan orang ke wilayah Indonesia untuk dieksploitasi di negara lain
Tujuan pelaku tidak mengeksploitasi seseorang (korban) di Indonesia, tetapi Indonesia hanya dijadikan sebagai transit sementara karena tujuan utama untuk mengeksploitasi korban adalah di negara lain.

Membawa Warga Negara Indonesia ke Luar Negeri (Pasal 4)

Secara eksplisit ketentuan Pasal 4 Undang-Undang tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang berbunyi :

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Hal yang perlu diperhatikan dalam Pasal 4 yaitu. Pertama, korban tindak pidana perdagangan orang harus berkewarganegaraan Indonesia. Kedua, maksud dan tujuan pelaku berupa melakukan perbuatan membawa warga negara Indonesia ke luar negara adalah untuk dieksploitasi di luar negara Indonesia. Dalam Pasal 4 termasuk juga dalam kategori delik formil karena syarat berupa terjadinya eksploitasi tidak harus terjadi dan tidak harus dibuktikan.

Mengangkat Anak dengan Maksud untuk Dieksploitasi (Pasal 5)

Pasal 5 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pasal tersebut melarang perbuatan berupa mengangkat anak yang didahului dengan janji atau pemberian sesuatu yang ada hubungan langsung dengan pengangkatan anak. Artinya, janji atau pemberian sesuatu dimaksudkan agar si anak mau diangkat menjadi anak dan tujuannya semata-mata untuk di eksploitasi. Jika janji atau pemberian sesuatu untuk mengangkat anak tidak dimaksudkan untuk mengeksploitasi anak tersebut, tindakan pelaku tidak dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana perdagangan orang.

Melakukan Pengiriman Anak yang Mengakibatkan Tereksplorasi (Pasal 6)

Ketentuan Pasal 6 menyatakan :

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Dalam Pasal 6 perbuatan berupa melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negara dan akibatnya anak tersebut tereksplorasi. Sedangkan bagaimana cara tersebut dikirim tidaklah begitu menjadi persoalan. Pengiriman anak tersebut harus mengakibatkan anak tereksplorasi, seperti anak dipaksa melakukan pekerjaan berat atau anak dijadikan pemuas nafsu seksual. Apabila tindakan pengiriman anak tidak mengakibatkan tereksplorasi, pelaku tidak dapat dijerat dengan Pasal 6 karena pasal tersebut merupakan delik materiil.

Menggerakkan Orang Lain Melakukan Tindak Pidana (Pasal 9)

Ketentuan Pasal 9 menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)”

Ketentuan ini ditujukan terhadap pelaku utama perdagangan orang yang biasanya tidak terjun secara langsung untuk melakukan tindakan yang bertujuan mengeksploitasi korban, tetapi lebih pada otak di balik tindakan tersebut. Kata ‘menggerakkan’ adalah melakukan hasutan atau provokasi, pemberian upah atau

janji-janji. Orang lain yang dianjurkan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang juga dikenai pertanggungjawaban pidana, namun tidak menggunakan pasal 9 karena pasal ini ditujukan kepada orang yang menganjurkan perbuatan.

Pasal 9 menegaskan tindakan menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang tidak harus mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan sebagai akibat dari pelaku yang menggerakkan tindakan tersebut. Sehingga eksistensi Pasal 9 hanya melarang perbuatan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang meskipun tidak tindakan tersebut tidak selalu terwujud, berbeda dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yang mensyaratkan adanya akibat berupa dilakukannya perbuatan yang dilarang karena adanya anjuran.

Menggunakan atau Memanfaatkan Korban (Pasal 12)

Pasal 12 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.”

Pasal 12 diatas melarang perbuatan berupa :

1. Menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang;
2. Dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mengerjakan korban tindak pidana perdagangan orang;
3. Untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.

Perbuatan pelaku terbatas pada menggunakan atau memanfaatkan, demikian juga cara untuk melakukan tindak pidana harus berupa persetujuan, pencabulan, dan mempekerjakan korban. Dan termasuk kategori delik materiil karena praktek

eksploitasi dan keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang harus benar-benar terjadi dan dinikmati pelaku.

Tindak Pidana Lain Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 19-24)

Pasal 19

“Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).”

Pasal 19 sebenarnya bukan tindak pidana perdagangan orang karena tindakan memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain lazim terjadi dan diatur dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP. Namun, perbuatan tersebut dikategorikan tindak pidana perdagangan orang jika maksud dan tujuan pelaku untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 20

“Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).”

Pasal 21 ayat (1)

“Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Ketentuan diatas secara khusus bertujuan untuk melindungi keberadaan seorang saksi atau petugas di persidangan dari penyerangan fisik orang lain. Yang dimaksud dengan ‘petugas di persidangan’ meliputi hakim, penuntut umum,

panitera, pendamping korban, advokat, polisi dan yang bertugas dalam persidangan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 22

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Pasal 23

Pasal 23 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang melarang perbuatan berupa membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan :

- a. Memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku;
- b. Menyediakan tempat tinggal bagi pelaku;
- c. Menyembunyikan pelaku; atau
- d. Menyembunyikan informasi keberadaan pelaku.

Makna pembantuan disini terkait dengan upaya pelaku melarikan diri dari proses peradilan, diman pelaku sudah tertangkap karena melakukan tindak pidana perdagangan orang. Dan yang diancam sanksi pidana yakni orang lain yang membantu pelaku melarikan diri dari proses peradilan.

Pasal 24

“Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).”

Pasal 24 pada hakikatnya berfungsi melindungi saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang. Dan perlunya melindungi identitas korban karena dalam

kejahatan terorganisasi dan transnasional pelaku tidak segan berbuat kejahatan untuk memusnahkan saksi atau korban.²³

2.2.4 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kelompok yang rentan menjadi korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak-anak yang terjadi dalam berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan orang yang kerap terjadi yaitu:

1. Buruh migran

Indonesia telah dikenal sebagai negara dengan pengirim terbanyak buruh migran atau yang disebut *International Contract Workers (ICW)* ke berbagai negara seperti Timur Tengah, Singapura, Malaysia, dan baru-baru ini juga ke Taiwan, Hongkong, dan Korea.²⁴ Terjadi eksploitasi terhadap buruh-buruh migran sepanjang proses migrasi mulai dari perekrutan melalui jalur resmi maupun ilegal. Untuk mempermudah proses serta mengubah informasi penting seperti usia anak, dokumen buruh sering dipalsukan. Hal ini membuat para migran banyak menghadapi masalah yang berkaitan dengan hukum atau beresiko dikenai tuduhan pelanggaran di negara tujuan imigrasi.²⁵

2. Pembantu rumah tangga

Pembantu rumah tangga merupakan salah satu bentuk pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus, namun pekerjaan ini memiliki resiko besar karena bentuk pekerjaan mereka yang berada di lingkungan tertutup dari sorotan umum atau akses untuk mendapat bantuan dan ruang gerak cenderung terbatas. Bentuk kekerasan yang sering dialami oleh pembantu rumah tangga ialah :²⁶

- a. Jam kerja panjang.
- b. Tidak ada waktu istirahat.

²³ Mahrus Ali, *Op.Cit*, Hal. 179-205

²⁴ Irwanto,dkk., *Perdagangan Anak di Indonesia*. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2001, Hal. 44

²⁵ Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag., *Op.Cit*, Hal.16

²⁶ Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta: ICMC, 2003. Hal. 16

- c. Penyekapan ilegal.
- d. Gaji tidak dibayar atau kurang dari seharusnya.
- e. Kekerasan fisik, psikis dan seksual.
- f. Tidak diberi akomodasi, makan, dan kesempatan beribadah yang layak.

3. Perempuan dan anak yang dilacurkan

Perekrutan untuk industri seks komersial tampak serupa dengan perekrutan jenis pekerjaan lainnya, bahkan ada yang berkedok dijadikan buruh migran. Melalui proses penawaran kerja sebagai pembantu rumah tangga, pelayan restoran, atau bekerja di sektor hiburan lalu dipaksa masuk ke industri seks komersial.

Eksplorasi dengan tujuan komersial terhadap perempuan memiliki pangsa pasar yang luas meliputi pornografi, seks untuk kepentingan wisata, atau rumah pelacuran. Bisnis ini bisa disebut sebagai perdagangan skala internasional yang tujuan utamanya untuk meraih keuntungan yang besar.²⁷

4. Adopsi anak ilegal

Jumlah anak yang diadopsi untuk kepentingan perdagangan orang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Negara-negara Asia menjadi tujuan utama adopsi anak secara tidak sah. Korban kemudian dijual di Eropa atau Amerika dengan harga yang sangat tinggi. Kemiskinan dan ketidakstabilan iklim politik dtengarai menjadi penyebab meningkatnya jumlah anak adopsi ilegal. Selain itu, keterlibatan aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah juga menjadi pendorong kondisi ini menjadi berkelanjutan.²⁸

5. Pengantin pesanan

Pengantin pesana merupakan manifestasi modern dari perjodohan dan pernikahan paksa dan dapat menjadi kasus perdagangan ketika seorang

²⁷ Mahrus Ali, *Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011, Hal. 25

²⁸ Mahrus Ali, *Ibid*

perempuan menikah atas tekanan keluarganya dan berakhir pada kasus eksploitatif dan perbudakan. Pada jenis trafiking pesanan pengantin, kekerasan dan kejahatan baru diketahui atau dirasakan setelah pihak perempuan menjadi istri dan dibawa oleh pihak suami.²⁹

6. Perdagangan organ tubuh manusia

Perkembangan teknologi kedokteran disatu sisi memiliki manfaat untuk keberhasilan operasi transplantasi organ, sedangkan disisi lain permintaan terhadap organ tubuh manusia mengalami peningkatan luar biasa. Kesenjangan antara permintaan dan persediaan organ tubuh memunculkan cara-cara ilegal untuk mendapatkan organ.

Masyarakat dari negara yang kekurangan persediaan organ tubuh manusia dapat dengan mudah mendapatkan organ dengan harga terjangkau, yang diperoleh dari penjual organ tubuh negara miskin. Mereka menjual organ tubuh mereka karena impitan ekonomi atau kemiskinan. Saat ini perdagangan organ tubuh manusia sudah menjadi fenomena global.³⁰

2.3 Pekerja Migran

2.3.1 Pengertian Pekerja Migran

Pengertian Pekerja Migran Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Pekerja migra mencakup sedikitnya dua tipe: pekerja migran internal dan pekerja migran internasional. Pekerja migran internal berkaitan dengan urbanisasi, sedangkan pekerja migran internasional tidak dapat dipisahkan dari globalisasi.

²⁹ Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag., Op.Cit, Hal. 20-21

³⁰ Mahrus Ali, Op.Cit, Hal. 43-44

Pekerja migran internal (dalam negeri) adalah orang yang bermigrasi dari tempat asalnya untuk bekerja di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Indonesia. Karena perpindahan penduduk umumnya dari desa ke kota (*rural-to-urban migration*), maka pekerja migran internal di identikkan dengan ‘orang desa yang bekerja di kota’.

Pekerja migran internasional (luar negeri) adalah mereka yang meninggalkan tanah airnya untuk mengisi pekerjaan di negara lain. Di Indonesia, pengertian ini menunjuk pada orang Indonesia yang bekerja di luar negeri atau yang dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Karena persoalan TKI ini sering menyentuh para buruh wanita yang menjadi pekerja kasar di luar negeri, TKI biasanya diidentikkan dengan Tenaga Kerja Wanita (TKW atau Nakerwan).

2.3.2 Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewajiban Pemerintah

Pemerintah sebagai personifikasi Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyebutkan bahwa negara memiliki tiga tingkatan kewajiban terhadap hak asasi manusia, yaitu menghormati (*to respect*), untuk melindungi (*to protect*) dan untuk memenuhi (*to fulfil*) setiap hak. UNFPA mengurai tiga kewajiban tersebut sebagai berikut: Pertama, kewajiban untuk menghormati, artinya bahwa negara menahan diri terhadap turut campur pada penikmatan hak seseorang. Kedua, kewajiban untuk melindungi, artinya bahwa negara membentuk hukum yang berisi mekanisme untuk mencegah hak asasi oleh organ negara itu sendiri atau aktor non-negara. Perlindungan ini merupakan jaminan untuk semua orang. Ketiga, kewajiban untuk memenuhi, artinya negara mengambil langkah-langkah aktif yang terintegrasi dalam institusi-institusi dan prosedur, termasuk mengalokasikan sumber daya supaya masyarakat dapat memungkinkan menikmati hak-haknya.

Sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang lebih besar, pemerintah daerah menjadi ujung tombak pelaksanaan kewajiban tersebut terhadap masyarakat lokal di daerahnya (Perwira, 2009). Dari 109 Pasal yang dimuat dalam UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN), peran Pemerintah Daerah yang disebutkan sebagai berikut :

1. Tugas, tanggung jawab dan kewajiban pemerintah

Pada UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pasal 5 ayat (1) menyebutkan, “Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri”. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menentukan “Pemerintah dapat melimpahkan sebagian wewenangnya dan/atau tugas pembantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

2. Perjanjian kerja

Pasal 38 ayat (1) dalam UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri mengharuskan Pelaksana Penempatan TKI swasta untuk membuat dan menandatangani perjanjian penempatan dengan pencari kerja yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dalam proses perekrutan. Dalam hal ini peran Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, melalui instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, adalah untuk a) mengetahui perjanjian penempatan kerja itu (Pasal 38 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2004); b) menerima laporan perjanjian penempatan dari pelaksana penempatan TKI swasta (Pasal 54 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2004) : c) menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja (dalam UU No. 39 Tahun 2004 Pasal 55 ayat (3)). Ketentuan yang menyangkut tentang perjanjian kerja ini sangat perlu jika konsekuen dalam pelaksanaannya. Hal ini terkait dengan suatu fenomena bahwa para calon TKI banyak yang belum memiliki perjanjian kerja yang harus mereka pelajari terlebih dahulu sejak pra penempatan (Aritonag, 2006). Bahkan menurut Aritonang, diantara mereka baru memperoleh naskah perjanjian kerja ketika akan berangkat. Tidak sedikit pula yang tidak betul-betul memahami perjanjian tersebut.

3. Pemberangkatan

Pasal 85 ayat (2) mengatur, “dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemerintah”. Ketentuan ini menempatkan pemerintah daerah sebagai institusi yang turut terkena akibat atas suatu permasalahan terhadap pekerja migran. Jika ada masalah, pemerintah daerah harus ikut bertanggung jawab, sementara remitan masuk kepada institusi pemerintah pusat (Lestari, Statemen ATKI tentang Revisi UU No. 39 Tahun 2004, publikasi Front Perjuangan Rakyat).

4. Pengawasan

Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (dalam UU No. 39 Tahun 2004 Pasal 92). Sebagai tindak lanjut dari ketentuan ini, instansi yang melaksanakan pengawasan tersebut wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksana penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang ada di daerahnya sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya kepada Menteri (dalam UU No. 39 tahun 2004 Pasal 93 ayat (1). Dalam ketentuan tersebut tidak ditegaskan apakah penyelenggaraan penempatan yang dimaksud diartikan mulai dari pra penempatan, penempatan dan purna penempatan atau diartikan secara khusus pada penempatan dalam arti ketika TKI sudah berada di negara tujuan pengiriman. Ketidakjelasan ini berisiko jika diartikan sebagai penempatan dalam arti yang disebutkan terakhir.

Jika terjadi sengketa antara sesama warga negara atau badan hukum Indonesia di luar negeri, maka Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban membantu menyelesaikannya berdasarkan asas musyawarah atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Lebih tegasnya, dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata,

Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara (Pasal 21 UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri).

2.3.3 Perlindungan Pekerja Migran

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No/Kep/MEN/1998 perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri dilaksanakan melalui asuransi dimana lembaga pelaksana penempatan tenaga kerja indonesia di luar negeri bertanggungjawab atas keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja, penyelesaian permasalahan dan hak-hak tenaga kerja indonesia di luar negeri. Untuk merealisasikan tanggung jawab pelaksana dan penempatan tenaga kerja indonesia, maka setiap tenaga kerja indonesia yang ditempatkan di luar negeri wajib ikut serta dalam program asuransi perlindungan tenaga kerja, dimana penyelenggaraannya dilaksanakan oleh asuransi yang diakui dan/atau terdaftar pada departemen keuangan RI. Adapun bentuk asuransi perlindungan dimaksud berupa: santunan bagi tenaga kerja indonesia yang meninggal dunia sejak keberangkatan dari daerah asal sampai kembali ke daerah asal, santunan bagi tenagakerja yang mengalami kecelakaan sejak diberangkatkan dari daerah asal sampai kembali ke daerah asal, santunan bagi tenaga kerja indonesia yang terkena pemutusan hubungan kerja setelah melampaui 3 bulan setelah perjanjian kerja ditandatangani, santunan bagi tenagakerja yang tidak dibayar gajinya dan atau yang tidak memperoleh hak-haknya serta bantuan hukum kepada tenagakerja indonesia dalam hal yang bersangkutan harus menghadapi peradilan di negara yang bersangkutan.

Setiap tenaga kerja indonesia yang ditempatkan di luar negeri wajib mengikuti program asuransi perlindungan yang preminya dibayar oleh pengguna ajasa tenaga kerja indonesia atau lembaga pelaksana penempatan bagi tenagakerja yang menjadi peserta program ini berstatus sebagai tertanggung dan mendapat kartu tanda peserta asuransi yang berlaku sah sebagai polis individu yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi.

Berdasarkan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri meliputi :³¹

- a. Perlindungan TKI pra-penempatan;
- b. Perlindungan TKI selama penempatan;
- c. Perlindungan TKI purna penempatan.

2.3.4 Hak dan Kewajiban Pekerja Migran

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri mengatur mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja, hak tenaga kerja dalam Pasal 8 berbunyi :

- Setiap Calon TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk :
- a. bekerja di luar negeri;
 - b. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;
 - c. memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri;
 - d. memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya;
 - e. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan;
 - f. memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan;
 - g. memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri;
 - h. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal.

Dalam Pasal 9 berbunyi :

- Setiap Calon TKI mempunyai kewajiban untuk :
- a. menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan;
 - b. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja;

³¹ Lalu Husni, S.H., M.Hum., *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal. 98-99

- c. membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
- d. memberitahukan atau melaporkan kedatangan, keberadaan dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

2.4 Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus*)

2.4.1 Pengertian Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus*)

Concursus atau *samenloop* merupakan istilah kata dalam bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi perbarengan tindak pidana.³² Perbarengan tindak pidana yaitu terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang atau beberapa orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan. Dengan demikian maka syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan adanya perbarengan adalah :

- a. Ada dua/atau lebih tindak pidana yang dilakukan;
- b. Bahwa dua/atau lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang (atau dua orang dalam hal penyertaan);
- c. Bahwa dua/atau lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili;
- d. Bahwa dua/atau lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus.

2.4.2 Dasar Hukum Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus*)

Gabungan Tindak Pidana (*Concursus*) diatur dalam KUHP Pasal 63 sampai Pasal 71 buku I Bab VI, bunyi pasal-pasal tentang perbarengan tindak pidana yakni:

- a. Pasal 63 tentang *Concursus Idealis*
 - (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

³² Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, (Malang, Setara Press: 2015), Hal. 171

- (2) Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Dapat disimpulkan bahwa terwujudnya perbarengan peraturan pada dasarnya apabila perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut melanggar lebih dari satu aturan pidana. Dan apabila ada perbuatan pidana yang dalam pengaturannya masuk dalam pengaturan khusus maka aturan-aturan yang umum harus dikesampingkan (*lex specialis derogat legi generais*).

b. Pasal 64 tentang Perbuatan Berlanjut

- (1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), maka hanya dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Begitu juga hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan salah dalam melakukan pemalsuan atau pengrusakan mata uang, dan menggunakan barang yang di palsu atau yang di rusak itu.

Pada prinsipnya berlaku sistem absorpsi yaitu, hanya dikenakan satu aturan pidana dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman pidana pokok yang terberat. Pasal 64 menjadi dasar hukum bagi perbuatan berkelanjutan yaitu antara perbuatan yang satu dengan lainnya berkaitan.

c. Pasal 65 tentang *Concursus Realis*

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana.

- (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Apabila seseorang yang melakukan beberapa kejahatan, akan dijatuhi satu hukuman saja apabila hukuman yang diancamkan adalah hukuman yang sejenis. Dan hukuman maksimal tidak boleh dari maksimum kejahatan terberat ditambah sepertiga.

d. Pasal 66

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

- (2) Denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya maksimum kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

Pasal 66 menjadi dasar hukum perbarengan perbuatan (*concurso realis*), bedanya hukuman hukuman yang diancamkan tidak sejenis. Maka hukuman yang dikenakan tidak hanya satu, namun masing-masing perbuatan dikenakan hukuman, namun jumlah tidak boleh melebihi yang terberat ditambah sepertiga. Bagi denda diperhitungkan hukuman kurungan pengganti.

e. Pasal 67

“Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, disamping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim.”

Menjelaskan bahwa hukuman kurungan dan denda tidak dapat dijatuhkan bersamaan hukuman mati atau hukuman seumur hidup yang dikenakan.

f. Pasal 68

(1) Dalam hal-hal tersebut dalam pasal 65 dan 66 tentang pidana tambahan berlaku aturan sebagai berikut:

Ke-1. Pidana-pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu, yang lamanya paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun melebihi pidana pokok atau pidana pokok yang dijatuhkan. Jika pidana pokok hanya denda saja, maka lamanya pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun;

Ke-2. Pidana-pidana pencabutan hak yang berlainan dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi;

Ke-3. Pidana-pidana perampasan barang-barang yang tertentu begitu pula halnya dengan kurungan pengganti karena barang-barang tidak diserahkan, dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi.

(2) Kurungan-kurungan pengganti jumlahnya tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Jika hakim untuk lebih dari satu peristiwa pidana akan menjatuhkan hukuman tambahan pencabutan hak-hak tertentu yang sama jenisnya kepada seseorang yang pada suatu waktu dituduh melakukan beberapa tindak pidana. Maka pencabutan itu dilakukan selama waktu hukuman penjara atau hukuman kurungan yang dijatuhkan, ditambah sedikit-dikitnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun.

Apabila yang dijatuhkan sebagai hukuman tambahan itu pencabutan beberapa hak-hak yang tidak sama jenisnya, maka pencabutan hak-hak ini masing-masing dilakukan bagi tiap-tiap kejahatan yang dituduhkan dengan tidak dikurangi, sebagaimana ditentukan dalam pasal 38. Demikian jika dijatuhi hukuman tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan hukuman pengganti bila barang-barang tidak diserahkan, maka tiap-tiap hukuman harus dijatuhkan tanpa dikurangi. Sementara hukuman pengganti lainnya tidak boleh lebih dari 8 bulan.

g. Pasal 69

- (1) Perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urutan dalam pasal 10.
- (2) Jika hakim boleh memilih antara beberapa pidana pokok, dalam perbandingan, hanya terberatlah yang dipakai.
- (3) Perbandingan beratnya pidana-pidana pokok yang sejenis ditentukan menurut maksimumnya masing-masing.
- (4) Perbandingan lamanya pidana-pidana pokok, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis, juga ditentukan menurut maksimumnya masing-masing

Seperti yang diketahui bahwa hukuman terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan (pasal 10). Apabila terdapat dua hukuman yang berbeda maka dipilih hukuman yang terberat, perbandingan lamanya hukuman yang tidak sejenis ditentukan oleh maksimumnya.

h. Pasal 70

- (1) Jika ada perbarengan seperti tersebut pasal 65 dan 66, baik perbarengan pelanggaran dengan kejahatan, maupun perbarengan dengan pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi.
- (2) Mengenai pelanggaran, jumlah lamanya kurungan dan kurungan pengganti paling banyak adalah satu tahun empat bulan, sedangkan jumlah lamanya kurungan pengganti, paling banyak adalah delapan bulan.

Pasal 70 mengatur mengenai perbarengan kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran. Maka setiap kejahatan dan pelanggaran harus dijatuhi hukuman sendiri-sendiri. Apabila terdapat hukuman kurungan makatidak lebih dari satu tahun empat bulan (enam belas bulan), dan hukuman kurungan pengganti paling banyak delapan bulan.

i. Pasal 71

“Jika seseorang, setelah dijatuhi pidana kemudian dinyatakan salah lagi, karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada keputusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama.”³³

Perbuatan yang dilakukan dalam bentuk gabungan tidak selalu dapat diadili sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Dari pasal-pasal diatas dapat diketahui sistem pemberian hukuman bagi pelaku tindak pidana gabungan.

2.4.3 Bentuk-Bentuk Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus*)

Dalam hukum pidana delik perbarengan ini terdiri dari tiga macam, yaitu perbarengan aturan (*Concursus Idealis*), perbarengan perbuatan (*Concursus Realis*), dan perbuatan berlanjut (*Vorgezette Handelingen*). Ketiga bentuk perbarengan tersebut bertujuan untuk mempermudah penjatuhan dan penghitungan sanksi atas beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang, yaitu:

1. *Concursus Idealis* (Perbarengan Peraturan)

Concursus idealis yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Perbarengan aturan diartikan sebagai seseorang yang dalam keadaan sebenarnya hanya melakukan satu perbuatan pidana, namun jika dilihat dari sudut pandang yuridis dipandang sama dengan melanggar dua atau lebih aturan hukum pidana.

Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam *concursus idealis* ini adalah sistem absorpsi, diatur dalam KUHP Pasal 63 ayat (1) dan (2).

2. *Concursus Realis* (Perbarengan Perbuatan)

Concursus realis yaitu seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Dapat dikatakan

³³ R. Soesilo, *Opcit*, Hal 33-34

Concursus realis apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan yang terpisah dan berdiri sendiri.³⁴

3. *Vorgezette Handlings* (Perbuatan Berlanjut)

Perbuatan berlanjut terdiri dari perbuatan pidana yang masing-masing adalah berdiri sendiri, akan tetapi mempunyai pertalian satu sama lain. Terjadinya perbuatan berlanjut jika seseorang dalam kenyataannya melakukan beberapa perbuatan pidana, antara perbuatan pidana yang satu dengan perbuatan pidana yang lain saling berhubungan erat satu sama lain. Kriteria perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut adalah.³⁵

- Harus ada satu niat, kehendak atau keputusan.
- Perbuatan-perbuatannya harus sejenis atau sama kulaifikasi deliknya.
- Tenggang waktu di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.

Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat, dan bilamana berbeda-beda maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat.

Ada empat macam cara menghitung pidana dalam perbarengan tergantung pada jenis perbarengan, yaitu:

a. Teori Penyerapan Biasa (Absorpsi)

Menurut pasal 63 ayat (1), jika suatu perbuatan masuk dalam lebih satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu. Jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Jika orang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana, maka

³⁴ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), Hal. 136

³⁵ Marpaung Landen, *Proses Penanganan Perkra Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika) Hal. 33-

terhadapnya hanya dikenakan salah satu saja dari ketentuan- ketentuan tersebut. Jika di antara ketentuan-ketentuan tersebut ada perbedaan mengenai jenis pidana pokok (*vide* pasal 10 huruf a KUHP), maka yang dikenakan yaitu ketentuan yang memiliki ancaman pidana pokok yang paling berat.

Menurut pasal 63 ayat (2), jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Menurut pasal ini, jika diantara ketentuan itu ada yang merupakan ketentuan pidana yang umum dan ketentuan pidana yang khusus, maka hanya diterapkan ketentuan pidana yang khusus.

Menurut pasal 64 ayat (1) jika di antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana. jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Dalam perbuatan berlanjut, hanya dikenakan satu ketentuan pidana saja. Jika ada perbedaan mengenai ancaman pidana pokok (*vide* pasal 10 huruf a) maka yang dikenakan yaitu ketentuan yang memiliki ancaman pidana pokok yang paling berat.

b. Teori Penyerapan Dipertajam

Diatur dalam Pasal 65 mengenai perbuatan nyata (*concursum realis*) untuk perbarengan perbuatan atas kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Menurut Pasal 65 ayat (1) jika ada golongan beberapa perbuatan yang masing-masing dianggap sebagai satu perbuatan bulat dan terancam dengan hukuman pokok yang sama, maka hanya satu hukuman yang dijatuhkan.

Menurut Pasal 65 ayat (2) maksimum hukuman yakni jumlah jumlah pidana yang diancam untuk setiap perbuatan, tidak boleh lebih dari yang paling berat ditambah sepertiga.

c. Teori Berganda Dikurangi

Untuk perbarengan perbuatan atas kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis. Menurut pasal 66 ayat (1), dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok (*vide* pasal 10 huruf a) yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlah tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga

d. Teori Berganda Murni

Semua hukuman yang dijatuhkan tidak dikurangi. Teori gabungan ini terdapat dalam Pasal 67 ayat (1), jika ada gabungan yang termaksud dalam Pasal 65 dan 66 antara pelanggaran dengan kejahatan, maka dijatuhkan hukuman tiap-tiap pelanggaran itu dengan tidak dikurangi.

2.5 Surat Dakwaan

2.5.1 Pengertian Surat Dakwaan

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat oleh Penuntut Umum berdasarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang diterima dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Surat dakwaan tersebut harus disertai uraian mengenai hubungan/keterkaitan antara tindak pidana tersebut dengan peristiwa yang terjadi dengan cara menguraikan unsur-unsur dari rumusan tindak pidananya yang kemudian dijadikan sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan.³⁶

Surat dakwaan memiliki kedudukan penting dalam proses penyelesaian perkara, sehingga dapat dikatakan Jaksa berperan secara formil sebagai peletak dasar proses pidana. Sebagai suatu akta maka surat dakwaan mempunyai fungsi-

³⁶ Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana, Kemahiran dan Keterampilan Hukum Membuat Surat-Surat Penting Perkara Pidana dan Menjalankan Persidangan Perkara Pidana Tingkat Pertama*, Cetakan III, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, Hal. 29

fungsi yang dominan. Fungsi surat dakwaan bagi hakim, penuntut umum, dan terdakwa meliputi :

1. Bagi hakim, surat dakwaan merupakan sebagai dasar pemeriksaan, membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan tentang salah tidaknya terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan padanya.
2. Bagi penuntut umum, surat dakwaan merupakan dasar pelimpahan perkara dan dimintakan terhadap perkara tersebut supaya diperiksa dan diputus dalam sidang pengadilan. Atas dakwaan yang dilampirkan dalam pelimpahan perkara tersebut. Selanjutnya, surat dakwaan tersebut menjadi dasar pembuktian/ pembahasan yuridis, dasar tuntutan pidana dan dasar upaya hukum.
3. Bagi terdakwa, surat dakwaan dapat berfungsi sebagai dasar pembuatan eksepsi hingga sebagai dasar mempersiapkan pembelaan apabila surat dakwaan tidak disusun secara cermat dan dasar melawan putusan atau upaya hukum (banding, kasasi, dan sebagainya).

2.5.2 Syarat Surat Dakwaan

Pasal 143 ayat (2) KUHAP menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan surat dakwaan. “Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka (terdakwa).
- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”

Dalam praktek Pasal 143 ayat (2) huruf a disebut syarat formal dan huruf b disebut syarat material. Pencantuman syarat formil, memuat :³⁷

- a. Identitas lengkap terdakwa (nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir dan jenis kelamin), hal ini dimaksudkan untuk

³⁷ Harun M.Husein, *Op.Cit*, Hal. 48-49

- mencegah terjadi kekeliruan mengenai orang/pelaku (*error in persona*) yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.
- b. Kebangsaan dan tempat tinggal, untuk menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pengadilan sehubungan dengan hak-hak yang diatur dalam Pasal 51 huruf b KUHP mengenai jaminan pembelaan.
 - c. Agama dicantumkan berkaitan dengan pelaksanaan penyempurnaan, sebelum memberikan keterangan.
 - d. Pekerjaan, dimaksudkan dalam hal seorang terdakwa melakukan tindak pidana dalam pekerjaan, jabatan atau kedudukannya.

Pencantuman syarat material, berisi uraian tentang tindak pidana yang didakwakan secara cermat, jelas dan lengkap. Dalam buku pedoman Pembuatan Surat Dakwaan Kejaksaan Agung R.I 1985: 14-16 dirumuskan pengertian cermat, jelas dan lengkap sebagai berikut :³⁸

- a. Yang dimaksud dengan cermat adalah: Ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan pada undang-undang yang berlakubagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan.
- b. Yang dimaksud dengan jelas adalah: Jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan material (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan.
- c. Yang dimaksud dengan lengkap adalah: uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai ada unsur delik yang tidak dirumuskan atau tidak diuraikan perbuatan materialnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

Penyebutan waktu dan tempat (*tempus delicti dan locus delicti*) dilakukannya tindak pidana merupakan hal yang penting karena berkaitan erat dengan :

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP mengenai Asas legalitas, yaitu apakah apakah pada waktu perbuatan dilakukan terdakwa telah ada peraturan yang mengatur dan mengancam pidana perbuatan terdakwa.
2. Pada waktu pelaku melakukan tindak pidana apakah sudah dewasa atau belum.

³⁸ *Ibid*

3. Ketentuan kadaluwarsa (*veryaring*) yang dimaksud dalam Pasal 82 KUHP.
4. Apakah pelaku tindak pidana tersebut termasuk residivis.
5. Untuk menentukan keadaan-keadaan yang bersifat memberatkan pidana atau secara tegas diisyaratkan oleh undang-undang.
6. Menentukan kompetensi relatif pengadilan, yang berhak mengadili perkara.
7. Keberlakuan hukum pidana Indonesia terhadap terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2-8 KUHP.
8. Berkorelatif dengan adanya elemen tindak pidana yang limitatif disebutkan dalam undang-undang seperti elemen tindak pidana yang dilakukan di muka umum.

2.5.3 Bentuk – Bentuk Surat Dakwaan

Sama halnya dengan cara merumuskan tindak pidana dalam surat dakwaan, pemilihan bentuk surat dakwaan juga harus dilakukan secara cermat. Bentuk-bentuk surat dakwaan terdiri dari :³⁹

1. Dakwaan Tunggal

Bentuk dakwaan hanya satu dan tindak pidana yang didakwakan juga hanya satu/tunggal. Dakwaan ini dipergunakan apabila hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana yang dapat didakwakan.

Contoh: Didakwa Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

2. Dakwaan Alternatif

Bentuk dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan, yang mana berciri sama atau setara, baik sifat perbuatan maupun ancaman pidananya dan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Apabila salah

³⁹ Harun M.Husein, *Op.Cit*, Hal. 67

satu dakwaan telah terbukti maka dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Contoh :

Dakwaan I Penipuan (Pasal 378 KUHP) atau Dakwaan II Penggelapan (Pasal 372 KUHP)

3. Dakwaan Subsider

Bentuk dakwaan subsider digunakan apabila akibat yang ditimbulkan suatu tindak pidana menyentuh/menyinggung beberapa ketentuan pidana. Dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat diletakkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana paling ringan ditempatkan di bawahnya. Meskipun dalam dakwaan terdapat beberapa tindak pidana, namun yang dibuktikan hanya salah satu dari tindak pidana yang didakwakan dan dilakukan secara berurut dimulai dari dakwaan dengan ancaman pidana terberat sampai kepada dakwaan yang dipandang terbukti.

Contoh :

Primair : Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).

Subsider : Pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa).

Lebih Subsider : Pasal 355 KUHP (penganiayaan berat mengakibatkan mati).

Lebih Subsider Lagi : Pasal 353 KUHP (penganiayaan berencana yang mengakibatkan mati).

Lebih-lebih Subsider : Pasal 351 ayat (3) KUHP (penganiayaan biasa yang mengakibatkan mati).

4. Dakwaan Kumulatif

Bentuk dakwaan kumulatif menggambarkan bahwa dalam dakwaan itu terdapat beberapa tindak pidana yang didakwakan dan kesemuanya harus dibuktikan. Bentuk dakwaan ini digunakan berkaitan dengan *samenloop/concursus* atau *deelneming*, yaitu seseorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana.

Contoh :

Dakwaan I : Pencurian (Pasal 362 KUHP)

Dan

Dakwaan II : Pembunuhan dengan direncanakan (Pasal 340 KUHP)

5. Dakwaan Gabungan/Kombinasi

Bentuk dakwaan ini disebut dakwaan gabungan/kombinasi karena dalam dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang merupakan gabungan dari dakwaan yang bersifat alternatif maupun dakwaan yang bersifat subsider. Dakwaan ini digunakan dalam hal terjadinya kumulasi daripada tindak pidana yang didakwakan. Pembuktian dakwaan kombinasi dilakukan terhadap setiap lapisan dakwaan, apabila lapisannya bersifat subsidairitas pembuktiannya harus dilakukan secara berurutan mulai lapisan teratas sampai lapisan yang dianggap terbukti. Akan tetapi, bila lapisannya terdiri dari sifat alternatif, pembuktiannya dapat langsung dilakukan terhadap dakwaan yang paling dianggap terbukti.

Contoh :

Kesatu : Primer Pasal 340 KUHP
Subsider Pasal 355 KUHP
Lebih subsider Pasal 353 KUHP

Kedua : Primer Pasal 363 KUHP
atau
Subsider Pasal 362 KUHP

Ketiga : Pasal 285 KUHP

2.5.4 Pedoman Penyusunan Surat Dakwaan

Untuk memantapkan pemahaman dan pelaksanaan penyusunan surat dakwaan maka terdapat pedoman sebagai berikut :⁴⁰

⁴⁰ Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-607/E/11/1993 tanggal 22 November 1993

1. Penelitian Berkas Perkara

Terpenuhinya kelengkapan formil dan materiil, untuk mengetahui sampai mana fakta-fakta hasil penyidikan dapat mendukung perumusan Surat Dakwaan beserta upaya pembuktiannya. Perlu diidentifikasi dan diinventarisasi alat-alat bukti yang memiliki keabsahan dan kekuatan pembuktian. Selanjutnya identifikasi dan inventarisasi kelemahan yang melekat pada berkas perkara untuk mempersiapkan fakta-fakta yuridis yang mantap dan akurat guna mengantisipasi kendala yang timbul dalam upaya pembuktian.

2. Menelaah Ketentuan-ketentuan Pidana

Setelah didapat kepastian tentang pelaku Tindak Pidana, kualifikasi dan ketentuan pidana yang akan didakwakan, waktu dan tempat Tindak Pidana, modus operandi yang digunakan, akibat Tindak Pidana dan motivasi yang mendorong terdakwa melakukan Tindak Pidana, maka dilakukan penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan pidana terkait untuk menetapkan ketentuan pidana yang paling benar dan tepat untuk diterapkan dalam Surat Dakwaan.

3. Pemilihan Bentuk Surat Dakwaan

Setelah identifikasi jenis, sifat Tindak Pidana dan ketentuan Pidana yang dilanggar, dilakukan pemilihan bentuk Surat Dakwaan yang paling tepat.

4. Matrik Surat Dakwaan

Dalam perkara yang sulit pembuktiannya atau perkara penting, sebelum merumuskan konsep Surat Dakwaan hendaknya disusun matrik Surat Dakwaan yang menggambarkan suatu bagan (*flow chart*) mulai dari kualifikasi Tindak Pidana beserta pasal yang dilanggar, unsur-unsur Tindak Pidana, fakta-fakta perbuatan terdakwa, alat-alat bukti pendukung dan barang bukti yang dapat mendukung upaya pembuktian. Masing-masing komponen tadi ditempatkan dalam satu kotak yang berhubungan secara paralel dengan kotak yang berada disebelah kanannya.

Sehingga tergambar kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar, unsur-unsur Tindak Pidana, fakta-fakta perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana, alat bukti yang mendukung pembuktian setiap unsur pasal yang didakwakan dan barang bukti yang dapat melengkapi upaya pembuktian. Sebelum disusun konsep akhir Surat Dakwaan, sebagai persiapan pelimpahan perkara dilakukan ekspose guna membahas surat dakwaan beserta upaya pembuktiannya.

5. Apabila ditemui keragu-raguan dalam pembuatan Surat Dakwaan, maka dipecahkan melalui dinamika kelompok dalam bentuk forum diskusi yang melibatkan Jaksa-jaksa senior.
6. Konsep Surat Dakwaan

Matrik Surat Dakwaan yang sudah tersusun merupakan esensi dakwaan yang berfungsi sebagai tolok ukur dalam merumuskan konsep Surat Dakwaan. Konsep Surat Dakwaan yang telah disusun dikonsultasikan dengan Kepala Seksi Pidana Umum dan setelah disetujui konsep tersebut disiapkan dalam bentuk konsep akhir Surat Dakwaan untuk selanjutnya dimintakan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri. Setelah mendapat persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri atau Kasi Pidana Umum barulah perkara dapat dilimpahkan ke Pengadilan.

2.6 Restitusi

2.6.1 Pengertian Restitusi

Restitusi menurut pasal 1 angka 13 Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Secara bahasa, restitusi dapat diartikan sebagai ganti kerugian pembayaran kembali.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan restitusi adalah: "ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau

keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu."

Selama ini pengertian restitusi dan kompensasi merupakan istilah yang dalam penggunaannya sering dipertukarkan. Menurut Stephen Schafer: "Kompensasi bersifat keperdataan yang timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan wujud pertanggungjawaban masyarakat/negara, sedangkan restitusi bersifat pidana yang timbul dari putusan pengadilan pidana, dan dibayarkan oleh terpidana atau pelaku kejahatan, atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana."⁴¹

Maka telah jelas bahwa restitusi merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaku terpidana kepada korban, dalam bentuk ganti kerugian atas penderitaan yang dialami korban akibat terjadinya tindak pidana.

2.6.2 Pengaturan Hukum Pemberian Restitusi

Dalam Pasal 14c ayat (1) KUHP, menegaskan bahwa hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi. Namun ketentuan ini masih sulit untuk diterapkan karena sanksi tersebut merupakan syarat khusus yang tidak dapat berdiri sendiri, sehingga hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana pengganti.⁴²

Hukum Acara Pidana Indonesia juga mengatur mengenai perlindungan hak korban untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas tindak pidana melalui penggabungan perkara, dimana gugatan perdata diajukan sendiri oleh korban. Pasal 98 ayat (1) menyatakan "Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat

⁴¹ Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, Sebuah Tinjauan Viktimologi*, 2013, Thafa Media: Yogyakarta, Hal.40-41

⁴² Dian Eka Putri, *Op.Cit*, Hal. 37

menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”

Hal ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum untuk korban dalam bentuk pemberian ganti rugi/restitusi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana sebagai sanksi tambahan yang dijatuhkan bersama dengan putusan pidana. Sebagai wujud pelaksanaan asas *constante iustitie*, yaitu peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka ketentuan penggabungan perkara akan menguntungkan korban karena tidak memakan waktu lama dan biaya besar.

Salah satu dasar pertimbangan diundangkannya Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, karena selama ini peraturan yang berkaitan dengan perdagangan oranga belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu, termasuk perlindungan terhadap hak-hak korban meliputi :

- a. Hak untuk memperoleh kerahasiaan identitas (Pasal 44)
- b. Hak untuk memperoleh restitusi/ganti rugi (Pasal 48)
- c. Hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan fisik maupun psikis akibat perdagangan orang (Pasal 51).

Salah satu hak korban tindak pidana perdagangan orang adalah memperoleh restitusi, hal ini diatur dalam Pasal 48 ayat (2), meliputi ganti kerugian atas :

- a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. penderitaan;
- c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

2.6.3 Mekanisme Pemberian Restitusi

Restitusi merupakan gugatan yang bersifat perdata, namun dalam kasus perdagangan orang restitusi sudah ditarik ke ranah hukum pidana, sehingga jaksa selaku penuntut umum dapat mewakili korban mengajukan restitusi. Dasar hukum

yang melandasi ketentuan ini dapat kita lihat dalam penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam ketentuan ini, mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya.⁴³

Penjelasan pasal tersebut menyatakan jaksa yang berperan untuk memberitahukan hak korban perdagangan orang untuk mengajukan restitusi dan pengajuannya. Baik jaksa maupun korban dapat menghitung sendiri-sendiri nilai kerugian yang akan diajukan ke pengadilan kemudian akan dipertimbangkan dan diputus oleh hakim berapa restitusi yang harus dibayar pelaku. Di persidangan, jaksa penuntut umum menyampaikan kerugian korban bersamaan dengan surat tuntutan pidana dan restitusi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tindak pidana perdagangan orang.

Dalam Pasal 48 Undang -Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut. “Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan tindak pidana perdagangan orang”,⁴⁴ “Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama”.⁴⁵ “Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus”.⁴⁶ “Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.⁴⁷ “Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat

⁴³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Opcit*, penjelasan Pasal 48

⁴⁴ *Ibid*, Pasal 48 ayat 3.

⁴⁵ *Ibid*, Pasal 48 ayat 4.

⁴⁶ *Ibid*, Pasal 48 ayat 5.

⁴⁷ *Ibid*, Pasal 48 ayat 6.

banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang ditiptkan dikembalikan kepada yang bersangkutan”⁴⁸

Selanjutnya dalam hal memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam tindak pidana perdagangan orang, maka menurut Pasal 43 undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, maka mekanismenya akan dilaksanakan menurut ketentuan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ketentuan dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban yang berkaitan dengan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang atau kepada ahli warisnya diatur pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi bahwa —korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Berdasarkan amanat dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka Presiden pada tanggal 29 Mei 2008 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.⁴⁹ Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang berkaitan dengan hak korban untuk mendapatkan restitusi diatur dalam Pasal 20 ayat (1) yang menyebutkan “korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi”. Permohonan restitusi itupun tidak lepas dari adanya syarat-syarat yang harus dilampiri korban, diantaranya :⁵⁰

- a. Fotokopi identitas korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban atau keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
- d. Fotokopi surat kematian dalam hal korban meninggal dunia;

⁴⁸ *Ibid*, Pasal 48 ayat 7.

⁴⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4860.

⁵⁰ *Ibid*, Pasal 22 ayat (2)

- e. Surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai korban tindak pidana;
- f. Surat keterangan hubungan keluarga, apabila permohonan diajukan oleh keluarga;
- g. Surat kuasa khusus apabila permohonan restitusi diajukan oleh kuasa korban atau kuasa keluarga.

Apabila melihat pada bentuk kerugian yang dimaksud di atas adalah mengacu pada kerugian materiel atau kerugian secara nyata yang dapat diperhitungkan dan dibuktikan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sedangkan korban dalam tindak pidana perdagangan orang tidak hanya mengalami kerugian materiel tetapi juga menyangkut kerugian immateriel yang nilainya tidak dapat diperhitungkan secara nyata.

Menurut fakta di lapangan, selama ini korban tindak pidana perdagangan orang tidak saja harus menanggung sendiri kerugian materiel yang dapat dihitung berdasarkan bukti-bukti dengan kasat mata, tetapi juga kerugian immateriel. Misalnya tindak pidana perdagangan orang yang menyangkut pelecehan seksual atau eksploitasi seksual lainnya, penderitaan batin korban tidak berhenti pada saat pelaku selesai melakukan tindak pidananya atau perbuatannya, karena korban akan terus merasakan penderitaan lahir dan batin seumur hidupnya. Oleh karenanya diperlukan keberanian dari korban untuk mengungkapkan tindak pidana perdagangan orang dengan mengesampingkan kemungkinan terjadinya ancaman pada dirinya dari kelompok pelaku, perlakuan kurang manusiawi dari petugas atau aparat penegak hukum yang seharusnya melindungi korban yang tertimpa musibah, bahkan penderitaan batin yang berkepanjangan.

Dalam memperhitungkan pemberian ganti rugi immateriel tersebut tidaklah mudah, salah satunya dengan kesaksian dari ahli, psikolog atau saksi pendamping, keluarga, rohaniawan, teman dekat, atau petugas unit pelayanan perempuan dan anak. Korban tindak pidana perdagangan orang sudah mengalami penderitaan luar biasa karena telah kehilangan harga dirinya, dihinggapi perasaan malu dan rendah diri. Dalam kondisi demikian, mendapatkan ganti rugi baik materiel maupun immateriel mungkin dapat sedikit mengurangi penderitaannya. Oleh karena itu para aparat penegak hukum dan petugas terkait (diawali oleh penyidik) pada waktu

menerima laporan terjadinya kasus tindak pidana perdagangan orang (penjelasan Pasal 48), harus memberitahukan kepada pelapor atau saksi korban tindak pidana perdagangan orang akan hak-haknya untuk mendapatkan ganti rugi baik materiil dan/ atau immaterial berupa restitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bahwa restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.

Pemberian restitusi dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.⁵¹ Selanjutnya restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.⁵² Pemberian restitusi dilakukan 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵³ Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.⁵⁴ Diharapkan hakim dapat mempertimbangkan untuk memutus perkara secara profesional, ganti rugi/ restitusi yang menjadi hak korban melalui putusan hakim, mewajibkan pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk memberikan ganti rugi/ restitusi dimaksud kepada korban.

⁵¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Opcit*, Pasal 48 ayat (4)

⁵² *Ibid*, Pasal 48 ayat (5)

⁵³ *Ibid*, Pasal 48 ayat (6)

⁵⁴ *Ibid*, Pasal 48 ayat (7)

4.2 Saran

Pada sebuah penulisan tentu haruslah menuangkan saran yang dapat dijadikan sebagai rujukan di masa depan terkait dengan permasalahan yang sama seperti yang diteliti oleh penulis, sehingga dalam hal ini penulis memberikan saran terhadap rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan harus memperhatikan setiap perbuatan yang dilakukan terdakwa kemudian merumuskannya kedalam Pasal-pasal yang memenuhi unsur-unsurnya. Sehingga dalam mengidentifikasi perbuatan terdakwa penuntut umum dapat memilih bentuk surat dakwaan yang tepat dan rumusan Pasal harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa agar unsur Pasal dapat terpenuhi dan terdakwa dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang dilakukannya. Karena surat dakwaan merupakan landasan atau dasar pemeriksaan di persidangan. Sehingga Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus benar-benar cermat, jelas, dan lengkap. Jika Pasal-pasal yang didakwakan tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, maka terdakwa dapat lepas atau bebas dari tuntutan hukum atau juga bisa mendapat keringanan hukuman.
2. Perlunya mekanisme restitusi diatur secara terperinci mengenai pedoman teknis bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim agar terdapat keseragaman antar penegak hukum. Penegak hukum juga harus dapat bersikap mencerminkan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan teknis pelaksanaan restitusi tersebut. Mencermati jumlah kerugian materiil dan immaterial yang dialami korban, dengan memperhitungkan jumlah kerugian dan mencantumkan dalam surat dakwaan yang menjadi dasar dalam tuntutan untuk di pertimbangkan oleh hakim pada saat menjatuhkan amar putusan. Sehingga terwujudnya peranan yang seimbang antara peranan yang diharapkan dengan peranan yang aktual, agar upaya penanganan perkara dilakukan secara maksimal dalam memperjuangkan hak restitusi korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2008, Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana, Kemahiran dan Keterampilan Hukum Membuat Surat-Surat Penting Perkara Pidana dan Menjalankan Persidangan Perkara Pidana Tingkat Pertama, Cetakan III, Malang: Bayumedia Publishing.
- Adhi Wibowo, 2013, Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, Sebuah Tinjauan Viktimologi, Yogyakarta: Thafa Media.
- Barda Nawawi Arief, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Bakti.
- Barda Nawawi Arief, 2008 Masalah Penegakkan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Jakarta : Kencana.
- Chaerudin & Syarif Fadillah, 2004, Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam, Jakarta: Gradika Press.
- Harun M. Husein, 1990, Surat Dakwaan: Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya, Jakarta: Rineka Cipta.
- Irwanto,dkk., 2011, Perdagangan Anak di Indonesia. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional.
- Jeremy Bentham, 2006 Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa.
- Joko Subagyo, 1994, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika
- Mahrus Ali, 2011, Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisaris Gultom. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga.
- Marpaung Landen, Proses Penanganan Perkara Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika).

Mufidah, 2011, Membongkar Kejahatan Trafiking dalam Perspektif Islam, Hukum, dan Gender. Malang: UIN-Maliki Press.

Muhammad Budairi, 2003, HAM VS Kapitalisme, Yogyakarta: INSIST Press.

PAF. Lamintang, 1985, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki, 2017, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke-13, Jakarta: Kencana.

R. Soesilo, 1995. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Bogor : Politea.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, Malang, Setara Press: 2015.

Ruth Rosenberg, 2003, Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia, Jakarta: ICMC.

Soekanto, Soerjono. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali, 2005

Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press

Suharto RM, 1996, Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan, Jakarta: Sinar Grafika.

Yulia, Rena. 2011, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Edisi 2. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-607/E/11/1993 tanggal 22 November 1993.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B607/E/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

C. Tesis

Kristine Sondang, 2012, Pelaksanaan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

D. Internet

Nazir, "Tinjauan Yuridis tentang Delik Berlanjut dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6 Volume 3 Tahun 2015, <https://media.neliti.com> diakses pada tanggal 17 November 2020 Pukul 13.02 WIB

Tobing Letezia, Hal-hal yang Menentukan Berat Ringannya Hukuman Terdakwa, <https://m.hukumonline.com> diakses pada tanggal 28 Januari 2021 Pukul 06.38 WIB

LAMPIRAN





PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **ZAENURI**;
2. Tempat lahir : Pondok Songkar;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 12 Februari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pondok Songkar RT/RW. 00/00 Desa Aikmual
Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
- II. 1. Nama lengkap : **SARBINIATI ALIAS IBU RISKA**;
2. Tempat lahir : Mujur;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 19 Maret 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dakung Desa Dakung Kecamatan Praya
Tengah
Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penahanan oleh Penyidik dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 13 September 2018 s/d 02 Oktober 2018;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2018 s/d 11 Nopember 2018;
- Perpanjangan penahanan (I) oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Nopember 2018 s/d 11 Desember 2018;
- Perpanjangan penahanan (II) oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Desember 2018 s/d 10 Januari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2019 s/d 28 Januari 2019;
- Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 22 Januari 2019 s/d 20 Februari 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 21 Februari 2019 s/d tanggal 21 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum (1) Fauzia Tiada, SH. (2). Stti Savitri, SH., (3). Lalu Harry Andi Gunawan, SH. Semuanya Advokat & Pengacara yang berkantor di PBH Kawal Keadilan di Jl. Energi Gg Melati No. 06 Lingkungan Banjar, Kec. Ampenan, Kota Mataram NTB, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 027PBH-KAWAK,Pid/I/2019 tertanggal, 16 Januari 2019 dan surat Kuasa Khusus Nomor : 12/PBH-KAWAK,Pid/I/2019 tertanggal, 10 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr tanggal 22 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr tanggal 23 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: SESUAIKAN DENGAN TUNTUTAN

1. Menyatakan Terdakwa I ZAINURI dan Terdakwa II SARBINIATI Alias IBU RISKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan orang yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
dalam dakwaan alternatif Kesatu;;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I ZAINURI dan
Terdakwa II SARBINIATI Alias IBU RISKA masing-masing selama 7
(tujuh) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan
Rutan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, dan denda
masing-masing sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta
rupiah) Subsidiair 6 (enam) Bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) 1 (satu) buah dokumen paspor atas nama Chrisdiana Dwi Cahyanti, nomor C0038924;
- 1 (satu) lembar boarding pass Saudi a.n Cahyanti C From Riyadh to Jakarta Flight No. SV 822 tanggal 06 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar boarding pass Oman Air a.n Crisdianti Dwi Cahya From CKG to MCT Flight No. WY0850 tanggal 12 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar FC Booking tiket Nomor VAD7N7 tanggal 10 Mei 2018 penumpang a.n Mrs. Amrillah Harun Rasyid, Mrs. Chrisdiana Dwi Cahyanti,, Mrs Eka Rahmawati Moh. Hasin, Mrs Lusmiana harun Sahar, Mrs Paryani Mene Tengah;
- 1 (satu) lembar FC Kartu tanda Penduduk KTP a.n Chrisdiana Dwi Cahyanti. S.Pd Nik. 5271015012800003;
- 1 (satu) lembar surat Prescription (resep) dari Shooa Medical Complek;
- 1 (satu) lembar FC Boording Pass Lion Air a.n Chrisdiana Dwi Cahyanti Flaight No. JT 0652 tanggal 07 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar FC surat pernyataan yang dibuat oleh Chrisdiana Dwi Cahyanti. S.Pd;

Halaman 3 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar FC Kwitansi penerimaan uang dari Sdri Sarbiniati alias Ibu Riska sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menghukum pula kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagaimana dibacakan dalam persidangan yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I Zaenuri dan terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska pada bulan April 2018 sekira jam 11.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat Jalan Bung Karno Karang Anyar Gang Anyar No. 8A Kelurahan Pegesangan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari terdakwa I Zaenuri tidak memiliki ijin atau usaha di bidang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dan hanya sebagai agen yang ada di wilayah Lombok, dengan peranan menerima korban dari Pekerja Lapangan (PL), yang selanjutnya mengurus kelengkapan dokumen pemberangkatan dari wilayah asal untuk dikirim ke agen yang ada di Jakarta (Farel/DPO) dengan menggunakan maskapai penerbangan sedangkan terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska adalah Petugas Lapangan (PL) yang diajak oleh terdakwa I Zaenuri untuk mencari dan merekrut orang untuk dipekerjakan ke luar negeri dengan cara terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska keliling dari satu desa ke desa lain dan menyampaikan ke semua orang apabila mau bekerja ke luar negeri maka dapat melalui terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska, setelah itu terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska akan menelpon korban dan mendatangnya ke rumah masing-masing korban yang mau diajak ke luar negeri.
- Bahwa untuk biaya operasional dalam perekrutan dan pengurusan dokumen pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri untuk 1 (satu) orang adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang diberikan oleh sdr. Farel (DPO) kepada terdakwa I Zaenuri.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska telah menelpon dan mendatangi saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd dengan menawarkan bekerja di luar negeri yaitu ke Riyadh Arab Saudi dengan gaji besar yaitu 6000 Riyal Saudi (Rp. 20.000.000,-) dan pekerjaannya adalah sebagai karyawan kantor serta mendapatkan uang saku sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan atas apa yang disampaikan oleh terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska, saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd tertarik dan bersedia bekerja ke luar negeri dan

Halaman 5 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd disuruh menyiapkan KTP, akta kelahiran dan kartu keluarga untuk dipergunakan membuat paspor dan medical test, dimana surat-surat tersebut sudah saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd serahkan kepada terdakwa I Zaenuri dengan disaksikan oleh terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska, sedangkan biaya pembuatan paspor maupun medical test ditanggung oleh terdakwa I Zaenuri.

- Bahwa untuk pembuatan paspor, terdakwa I Zaenuri telah meminta bantuan kepada saksi Baiq Budi Harmiatun Alias Ang sebagai biro jasa pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1A Mataram sedangkan untuk medical test, terdakwa I Zaenuri dan terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska menjemput saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd di rumahnya dan dibawa ke Klinik Hepatika untuk dilakukan medical test, dan pada saat medical test, terdakwa I Zaenuri mengatakan akan mempekerjakan saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd di negara Arab Saudi-Riyadh sebagai pekerja kantor dengan gaji sebulan sebesar Rp. 6000 riyal, jika dirupiahkan sebesar Rp.20.000.000, - (dua puluh juta rupiah), dan mendapatkan uang saku sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2018, terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska menjemput saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd di rumahnya dan mengantarnya ke Bandara Internasional Lombok, selanjutnya terdakwa I Zaenuri mengirim saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd bersama-sama dengan sdri Armila, Sdri Epi, Sdri Sudiawati dan sdri Fariani ke Jakarta untuk bekerja di Riyad Arab Saudi, dan setelah tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta, saksi korban dijemput oleh sdr. Jon dan sdr. Sanusi (anak buah Farel/DPO) kemudian dibawa menginap di Hotel

Halaman 6 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi Indah, selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2018, saksi korban diberangkatkan menuju Kota Riyadh Arab Saudi dan tiba di Arab Saudi tanggal 13 Mei 2018.

- Bahwa di Riyadh Arab Saudi, saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd bekerja bukan di kantor namun bekerja di rumah Baba Ahmad Abdullah Abdurrahman Al Kharasy dan istrinya Madam Nawal sebagai Asisten Rumah Tangga dan selama bekerja sebagai asisten rumah tangga, saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd mengalami kerugian berupa tereksplorasi, tidak mendapatkan gaji/upah, mengalami kecelakaan kerja yaitu kaki terbakar, mengalami percobaan pemerkosaan dan pengekangan kebebasan, serta atas kerugian tersebut, saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd meminta ganti kerugian (restitusi) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada para terdakwa.
- Bahwa dari perekrutan dan atau pengiriman 1 (satu) orang saksi korban ke luar negeri, para terdakwa mendapatkan keuntungan (fee) sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I Zaenuri dan terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska pada bulan April 2018 sekira jam 11.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat Jalan Bung Karno Karang Anyar Gang Anyar No. 8A

Halaman 7 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pegesangan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa I Zaenuri tidak memiliki ijin atau usaha di bidang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dan hanya sebagai agen yang ada di wilayah Lombok, dengan peranan menerima korban dari Pekerja Lapangan (PL), yang selanjutnya mengurus kelengkapan dokumen pemberangkatan dari wilayah asal untuk dikirim ke agen yang ada di Jakarta (Farel/DPO) dengan menggunakan maskapai penerbangan sedangkan terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska adalah Petugas Lapangan (PL) yang diajak oleh terdakwa I Zaenuri untuk mencari dan merekrut orang untuk dipekerjakan ke luar negeri dengan cara terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska keliling dari satu desa ke desa lain dan menyampaikan ke semua orang apabila mau bekerja ke luar negeri maka dapat melalui terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska, setelah itu terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska akan menelpon korban dan mendatangi nya ke rumah masing-masing korban yang mau diajak ke luar negeri.
- Bahwa untuk biaya operasional dalam perekrutan dan pengurusan dokumen pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri untuk 1 (satu) orang adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang diberikan oleh sdr. Farel (DPO) kepada terdakwa I Zaenuri.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska telah menelpon dan mendatangi saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd dengan menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di luar negeri yaitu ke Riyadh Arab Saudi dengan gaji besar yaitu 6000 Riyal Saudi (Rp. 20.000.000,-) dan pekerjaannya adalah sebagai karyawan kantor serta mendapatkan uang saku sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan atas apa yang disampaikan oleh terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska, saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd tertarik dan bersedia bekerja ke luar negeri dan saat itu saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd disuruh menyiapkan KTP, akta kelahiran dan kartu keluarga untuk dipergunakan membuat paspor dan medical test, dimana surat-surat tersebut sudah saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd serahkan kepada terdakwa I Zaenuri dengan disaksikan oleh terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska, sedangkan biaya pembuatan paspor maupun medical test ditanggung oleh terdakwa I Zaenuri.

- Bahwa untuk pembuatan paspor, terdakwa I Zaenuri telah meminta bantuan kepada saksi Baiq Budi Harmiatun Alias Ang sebagai biro jasa pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1A Mataram sedangkan untuk medical test, terdakwa I Zaenuri dan terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska menjemput saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd di rumahnya dan dibawa ke Klinik Hepatika untuk dilakukan medical test, dan pada saat medical test, terdakwa I Zaenuri mengatakan akan mempekerjakan saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd di negara Arab Saudi-Riyadh sebagai pekerja kantoran dengan gaji sebulan sebesar Rp. 6000 riyal, jika dirupiahkan sebesar Rp.20.000.000, - (dua puluh juta rupiah), dan mendapatkan uang saku sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2018, terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska menjemput saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd di rumahnya dan mengantarnya ke Bandara Internasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok, selanjutnya terdakwa I Zaenuri mengirim saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd bersama-sama dengan sdri Armila, Sdri Epi, Sdri Sudiawati dan sdri Fariani ke Jakarta untuk bekerja di Riyad Arab Saudi, dan setelah tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta, saksi korban dijemput oleh sdr. Jon dan sdr. Sanusi (anak buah Farel/DPO) kemudian dibawa menginap di Hotel Sukabumi Indah, selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2018, saksi korban diberangkatkan menuju Kota Riyadh Arab Saudi dan tiba di Arab Saudi tanggal 13 Mei 2018.

- Bahwa di Riyadh Arab Saudi, saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd bekerja bukan di kantor namun bekerja di rumah Baba Ahmad Abdullah Abdurrahman Al Kharasy dan istrinya Madam Nawal sebagai Asisten Rumah Tangga dan selama bekerja sebagai asisten rumah tangga, saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd mengalami kerugian berupa tereksplorasi, tidak mendapatkan gaji/upah, mengalami kecelakaan kerja yaitu kaki terbakar, mengalami percobaan pemerkosaan dan pengekangan kebebasan, serta atas kerugian tersebut, saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd meminta ganti kerugian (restitusi) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada para terdakwa.
- Bahwa dari perekrutan dan atau pengiriman 1 (satu) orang saksi korban ke luar negeri, para terdakwa mendapatkan keuntungan (fee) sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Undang-undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

Halaman 10 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mereka terdakwa I Zaenuri dan terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska pada bulan April 2018 sekira jam 11.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat Jalan Bung Karno Karang Anyar Gang Anyar No. 8A Kelurahan Pegesangan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa I Zaenuri tidak memiliki ijin atau usaha di bidang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dan hanya sebagai agen yang ada di wilayah Lombok, dengan peranan menerima korban dari Pekerja Lapangan (PL), yang selanjutnya mengurus kelengkapan dokumen pemberangkatan dari wilayah asal untuk dikirim ke agen yang ada di Jakarta (Farel/DPO) dengan menggunakan maskapai penerbangan sedangkan terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska adalah Petugas Lapangan (PL) yang diajak oleh terdakwa I Zaenuri untuk mencari dan merekrut orang untuk dipekerjakan ke luar negeri dengan cara terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska keliling dari satu desa ke desa lain dan menyampaikan ke semua orang apabila mau bekerja ke luar negeri maka dapat melalui terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska, setelah itu terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska akan menelpon korban dan mendatangnya ke rumah masing-masing korban yang mau diajak ke luar negeri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk biaya operasional dalam perekrutan dan pengurusan dokumen pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri untuk 1 (satu) orang adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang diberikan oleh sdr. Farel (DPO) kepada terdakwa I Zaenuri.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska telah menelpon dan mendatangi saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd dengan menawarkan bekerja di luar negeri yaitu ke Riyadh Arab Saudi dengan gaji besar yaitu 6000 Riyal Saudi (Rp. 20.000.000,-) dan pekerjaannya adalah sebagai karyawan kantor serta mendapatkan uang saku sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan atas apa yang disampaikan oleh terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska, saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd tertarik dan bersedia bekerja ke luar negeri dan saat itu saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd disuruh menyiapkan KTP, akta kelahiran dan kartu keluarga untuk dipergunakan membuat paspor dan medical test, dimana surat-surat tersebut sudah saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd serahkan kepada terdakwa I Zaenuri dengan disaksikan oleh terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska, sedangkan biaya pembuatan paspor maupun medical test ditanggung oleh terdakwa I Zaenuri.
- Bahwa untuk pembuatan paspor, terdakwa I Zaenuri telah meminta bantuan kepada saksi Baiq Budi Harmiatun Alias Ang sebagai biro jasa pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1A Mataram sedangkan untuk medical test, terdakwa I Zaenuri dan terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska menjemput saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd di rumahnya dan dibawa ke Klinik Hepatika untuk dilakukan medical test, dan pada saat medical test, terdakwa I Zaenuri mengatakan akan mempekerjakan saksi korban Chrisdiana

Halaman 12 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Cahyanti, S.Pd di negara Arab Saudi-Riyadh sebagai pekerja kantor dengan gaji sebulan sebesar Rp. 6000 riyal, jika dirupiahkan sebesar Rp.20.000.000, - (dua puluh juta rupiah), dan mendapatkan uang saku sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2018, terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska menjemput saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd di rumahnya dan mengantarnya ke Bandara Internasional Lombok, selanjutnya terdakwa I Zaenuri mengirim saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd bersama-sama dengan sdri Armila, Sdri Epi, Sdri Sudiawati dan sdri Fariani ke Jakarta untuk bekerja di Riyad Arab Saudi, dan setelah tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta, saksi korban dijemput oleh sdr. Jon dan sdr. Sanusi (anak buah Farel/DPO) kemudian dibawa menginap di Hotel Sukabumi Indah, selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2018, saksi korban diberangkatkan menuju Kota Riyadh Arab Saudi dan tiba di Arab Saudi tanggal 13 Mei 2018.
- Bahwa di Riyadh Arab Saudi, saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd bekerja bukan di kantor namun bekerja di rumah Baba Ahmad Abdullah Abdurrahman Al Kharasy dan istrinya Madam Nawal sebagai Asisten Rumah Tangga dan selama bekerja sebagai asisten rumah tangga, saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd mengalami kerugian berupa tereksplorasi, tidak mendapatkan gaji/upah, mengalami kecelakaan kerja yaitu kaki terbakar, mengalami percobaan pemerkosaan dan pengekangan kebebasan, serta atas kerugian tersebut, saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd meminta ganti kerugian (restitusi) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada para terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perekrutan dan atau pengiriman 1 (satu) orang saksi korban ke luar negeri, para terdakwa mendapatkan keuntungan (fee) sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEEMPAT :

PRIMIAIR :

Bahwa mereka terdakwa I Zaenuri dan terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska pada bulan April 2018 sekira jam 11.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat Jalan Bung Karno Karang Anyar Gang Anyar No. 8A Kelurahan Pegesangan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa I Zaenuri tidak memiliki ijin atau usaha di bidang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dan hanya sebagai agen yang ada di wilayah Lombok, dengan peranan menerima korban dari Pekerja Lapangan (PL), yang selanjutnya mengurus kelengkapan dokumen pemberangkatan dari wilayah asal untuk dikirim ke agen

Halaman 14 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di Jakarta (Farel/DPO) dengan menggunakan maskapai penerbangan sedangkan terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska adalah Petugas Lapangan (PL) yang diajak oleh terdakwa I Zaenuri untuk mencari dan merekrut orang untuk dipekerjakan ke luar negeri dengan cara terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska keliling dari satu desa ke desa lain dan menyampaikan ke semua orang apabila mau bekerja ke luar negeri maka dapat melalui terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska, setelah itu terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska akan menelpon korban dan mendatangnya ke rumah masing-masing korban yang mau diajak ke luar negeri.

- Bahwa untuk biaya operasional dalam perekrutan dan pengurusan dokumen pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri untuk 1 (satu) orang adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang diberikan oleh sdr. Farel (DPO) kepada terdakwa I Zaenuri.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska telah menelpon dan mendatangi saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd dengan menawarkan bekerja di luar negeri yaitu ke Riyadh Arab Saudi dengan gaji besar yaitu 6000 Riyal Saudi (Rp. 20.000.000,-) dan pekerjaannya adalah sebagai karyawan kantor serta mendapatkan uang saku sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan atas apa yang disampaikan oleh terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska, saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd tertarik dan bersedia bekerja ke luar negeri dan saat itu saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd disuruh menyiapkan KTP, akta kelahiran dan kartu keluarga untuk dipergunakan membuat paspor dan medical test, dimana surat-surat tersebut sudah saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd serahkan kepada terdakwa I Zaenuri dengan disaksikan oleh terdakwa II

Halaman 15 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sarbiniati Alias Ibu Riska, sedangkan biaya pembuatan paspor maupun medical test ditanggung oleh terdakwa I Zaenuri.

- Bahwa untuk pembuatan paspor, terdakwa I Zaenuri telah meminta bantuan kepada saksi Baiq Budi Harmiatun Alias Ang sebagai biro jasa pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1A Mataram sedangkan untuk medical test, terdakwa I Zaenuri dan terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska menjemput saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd di rumahnya dan dibawa ke Klinik Hepatika untuk dilakukan medical test, dan pada saat medical test, terdakwa I Zaenuri mengatakan akan mempekerjakan saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd di negara Arab Saudi-Riyadh sebagai pekerja kantoran dengan gaji sebulan sebesar Rp. 6000 riyal, jika dirupiahkan sebesar Rp.20.000.000, - (dua puluh juta rupiah), dan mendapatkan uang saku sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2018, terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska menjemput saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd di rumahnya dan mengantarnya ke Bandara Internasional Lombok, selanjutnya terdakwa I Zaenuri mengirim saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd bersama-sama dengan sdr Armila, Sdri Epi, Sdri Sudiawati dan sdr Fariani ke Jakarta untuk bekerja di Riyad Arab Saudi, dan setelah tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta, saksi korban dijemput oleh sdr. Jon dan sdr. Sanusi (anak buah Farel/DPO) kemudian dibawa menginap di Hotel Sukabumi Indah, selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2018, saksi korban diberangkatkan menuju Kota Riyadh Arab Saudi dan tiba di Arab Saudi tanggal 13 Mei 2018.
- Bahwa di Riyadh Arab Saudi, saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd bekerja bukan di kantoran namun bekerja di rumah Baba

Halaman 16 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Abdullah Abdurrahman Al Kharasy dan istrinya Madam Nawal sebagai Asisten Rumah Tangga dan selama bekerja sebagai asisten rumah tangga, saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd mengalami kerugian berupa tereksplorasi, tidak mendapatkan gaji/upah, mengalami kecelakaan kerja yaitu kaki terbakar, mengalami percobaan pemerkosaan dan pengekangan kebebasan.

- Bahwa dari perekrutan dan atau pengiriman 1 (satu) orang saksi korban ke luar negeri, para terdakwa mendapatkan keuntungan (fee) sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah).
- Berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah, ditentukan 19 (sembilan belas) negara di Kawasan Timur Tengah yang dilakukan moratorium, yang salah satunya adalah Arab Saudi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka terdakwa I Zaenuri dan terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska pada bulan April 2018 sekira jam 11.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat Jalan Bung Karno Karang Anyar Gang Anyar No. 8A Kelurahan Pegesangan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, menempatkan Pekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Migran Indonesia pada negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu Setiap Orang dilarang menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke negara tujuan penempatan yang tidak mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing, tidak memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan pemerintah Republik Indonesia, dan/atau tidak memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa I Zaenuri tidak memiliki ijin atau usaha di bidang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dan hanya sebagai agen yang ada di wilayah Lombok, dengan peranan menerima korban dari Pekerja Lapangan (PL), yang selanjutnya mengurus kelengkapan dokumen pemberangkatan dari wilayah asal untuk dikirim ke agen yang ada di Jakarta (Farel/DPO) dengan menggunakan maskapai penerbangan sedangkan terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska adalah Petugas Lapangan (PL) yang diajak oleh terdakwa I Zaenuri untuk mencari dan merekrut orang untuk dipekerjakan ke luar negeri dengan cara terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska keliling dari satu desa ke desa lain dan menyampaikan ke semua orang apabila mau bekerja ke luar negeri maka dapat melalui terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska, setelah itu terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska akan menelpon korban dan mendatangnya ke rumah masing-masing korban yang mau diajak ke luar negeri.
- Bahwa untuk biaya operasional dalam perekrutan dan pengurusan dokumen pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri untuk 1 (satu) orang adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang diberikan oleh sdr. Farel (DPO) kepada terdakwa I Zaenuri.

Halaman 18 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska telah menelpon dan mendatangi saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd dengan menawarkan bekerja di luar negeri yaitu ke Riyadh Arab Saudi dengan gaji besar yaitu 6000 Riyal Saudi (Rp. 20.000.000,-) dan pekerjaannya adalah sebagai karyawan kantor serta mendapatkan uang saku sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan atas apa yang disampaikan oleh terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska, saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd tertarik dan bersedia bekerja ke luar negeri dan saat itu saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd disuruh menyiapkan KTP, akta kelahiran dan kartu keluarga untuk dipergunakan membuat paspor dan medical test, dimana surat-surat tersebut sudah saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd serahkan kepada terdakwa I Zaenuri dengan disaksikan oleh terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska, sedangkan biaya pembuatan paspor maupun medical test ditanggung oleh terdakwa I Zaenuri.
- Bahwa untuk pembuatan paspor, terdakwa I Zaenuri telah meminta bantuan kepada saksi Baiq Budi Harmiatun Alias Ang sebagai biro jasa pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1A Mataram sedangkan untuk medical test, terdakwa I Zaenuri dan terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska menjemput saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd di rumahnya dan dibawa ke Klinik Hepatika untuk dilakukan medical test, dan pada saat medical test, terdakwa I Zaenuri mengatakan akan mempekerjakan saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd di negara Arab Saudi-Riyadh sebagai pekerja kantor dengan gaji sebulan sebesar Rp. 6000 riyal, jika dirupiahkan sebesar Rp.20.000.000, - (dua puluh juta rupiah), dan mendapatkan uang saku sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 19 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2018, terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska menjemput saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd di rumahnya dan mengantarnya ke Bandara Internasional Lombok, selanjutnya terdakwa I Zaenuri mengirim saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd bersama-sama dengan sdr Armila, Sdri Epi, Sdri Sudiawati dan sdr Fariani ke Jakarta untuk bekerja di Riyad Arab Saudi, dan setelah tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta, saksi korban dijemput oleh sdr. Jon dan sdr. Sanusi (anak buah Farel/DPO) kemudian dibawa menginap di Hotel Sukabumi Indah, selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2018, saksi korban diberangkatkan menuju Kota Riyadh Arab Saudi dan tiba di Arab Saudi tanggal 13 Mei 2018.
- Bahwa di Riyadh Arab Saudi, saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd bekerja bukan di kantor namun bekerja di rumah Baba Ahmad Abdullah Abdurrahman Al Kharasy dan istrinya Madam Nawal sebagai Asisten Rumah Tangga dan selama bekerja sebagai asisten rumah tangga, saksi korban Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd mengalami kerugian berupa tereksplorasi, tidak mendapatkan gaji/upah, mengalami kecelakaan kerja yaitu kaki terbakar, mengalami percobaan pemerkosaan dan pengekangan kebebasan.
- Bahwa dari perekrutan dan atau pengiriman 1 (satu) orang saksi korban ke luar negeri, para terdakwa mendapatkan keuntungan (fee) sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah).
- Berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah, ditentukan 19 (sembilan belas) negara di

Halaman 20 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Timur Tengah yang dilakukan moratorium, yang salah satunya adalah Arab Saudi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 huruf d Undang-undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan nya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : CHRISDIANA DWI CA HYANTI, S. Pd dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya direkrut Para Terdakwa dengan ditawarkan untuk bekerja diluar negeri dan ditawarkan pekerjaan sebagai pekerja kantor di Kota Riyath Arab Saudi;
- Bahwa Terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska pada bulan April 2018 sekira jam 11.30 wita bertempat Jalan Bung Karno Karang Anyar Gang Anyar No. 8A Kelurahan Pegesangan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram;
- Bahwa awalnya saya kenal dengan Terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska saudara sepupu mantan suami saya yang bernama H. IshK, S.Pdi yang mengajak saya untuk bekerja keluar negeri karena gajinya besar yaitu 6000 Riyal Saudi sama dengan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pekerjaannya sebagai karyawan kantor serta mendapatkan uang saku sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa dengan ajakan nya Terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska tersebut saya bersedia diajak bekerja keluar nrgeri;
- Bahwa ketika berangkat ke Arab Saudi sebagaimana ajakan Terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska ternyata Terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska tidak ikut berangkat dan hanya mengantarkan saya bersama tiga orang teman saya yaitu Lusiana dari Lombok Tengah, Fariani dan

Halaman 21 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amrillah dari Mujur Lombok Tengah sampai di Bandara Internasional Lombok;

- Bahwa saya dan teman-teman saya tersebut berangkat pada tanggal 11 Mei 2018;
- Bahwa sebelum berangkat saya disuruh menyiapkan KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga untuk membuat paspor dan untuk medical tes;
- Bahwa surat-surat tersebut saya serahkan kepada Terdakwa I Zaenuri dan disaksikan Terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska;
- Bahwa pada saat medical tes yang dilakukan di sebelah kantor PMI Mataram diantar oleh Terdakwa I Zaenuri dan Terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska dan yang membayar biaya medical tes nya adalah Terdakwa I Zaenuri;
- Bahwa proses pembuatan paspor diurus oleh Terdakwa I Zaenuri dan saya disuruh datang ke Kantor Imigrasi, disana saya disuruh bertemu dengan Sdr A'Ang kemudian saya diberi map berkas dan saya antri masuk di Kantor imigrasi kemudian Sdr A'Ang memberitahu apabila ditanya agar saya menjawab pembatasan paspor untuk jalan-jalan ke Singapura;
- Bahwa sebelum saya berangkat ke Kantor Imigrasi Terdakwa I Zaenuri menelepon saya dan menjelaskan agar mengikuti arahan orang yang berada di kantor Imigrasi;
- Bahwa yang mengirim saya keluar negeri adalah para Terdakwa dimana Terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska yang mengajak saya keluar negeri yang selanjutnya menjemput saya ketika akan berangkat sedang Terdakwa I Zaenuri yang memberangkatkan saya dari Bandara Internasional Lombok menuju Jakarta dan di Jakarta saya dijemput orang bernama Jon dan Sanusi kemudian dikirim ke Riyadh Arab Saudi

Halaman 22 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Pesawat Oman Air transit di Bandara Muscat

Oman dan dilanjtkan ke Riyadh.

- Bahwa saya menandatangani surat pernyataan dan kwitansi yang diberikan oleh Terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska dirumah saya tanggal 9 Mei 2018 dan saya diberikan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh Terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska;
- Bahwa saat tiba di Riyadh Arab Saudi saya dipekerjakan sebagai Asisten rumah tangga dan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska maupun oleh Terdakwa I Zaenuri;
- Bahwa sebagai asisten rumah tangga saya digaji 1.200 Real Arab Saudi namun gaji tersebut tidak dibayarkan kepada saya dan saya hanya bekerja satu bulan karena saya sakit dan kena musibah selang LPJ nya bocor dan menyemburkan api mengenai kaki saya;
- Bahwa karena saya sakit kemudian saya dibawa berobat setelah itu saya dikurung didalam kamar selama satu bulan;
- Bahwa saya akan diperkosa oleh salah satu karyawan warga negara Pakistan yang bernama Nasir namun tidak berhasil karena saya melarikan diri;
- Bahwa Pada tanggal 5 Juli 2018 sekitar jam 21 00 waktu Riyadh saya dipulangkan oleh Majikan saya setelah saya ancam akan saya laporkan ke KBRI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi : ISTI WAHYU TRI SUARNINGSIH Alias ISTI di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengetahui yang merekrut anak saya yang bernama Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd. untuk bekerja keluar negeri adalah Terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska

Halaman 23 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bertemu dengan Terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekitar jam 18.00 wita di perumnas Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska datang mencari saya kerumah anak saya di perum nas Kota Mataram dengan maksud meminta izin kepada saya agar saya menandatangani surat izin keberangkatan anak saya yang bernama Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd keluar negeri;
- Bahwa saya dipaksa oleh Terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska untuk menandatangani surat izin bekerja ke luar negeri namun saya tidak mau;
- Bahwa saya tidak setuju jika anak saya yang bernama Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd berangkat keluar negeri sehingga saya tidak mau menandatangani surat yang dibawa oleh Terdakwa II Sarbiniati Alias ibu Riska untuk saya tanda tangani;
- Bahwa anak saya yang bernama Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd. diberangkatkan keluar nrgeri oleh Para Terdakwa dan berada diluar negeri selama 2 (dua) bulan namun tidak digaji;
- Bahwa ketika di luar negeri anak saya yang bernama Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd mengirim SMS kepada saya dan memberitahu kalau dia sakit, kemudian saya menghubungi Terdakwa II Sarbiniati Alias ibu Riska untuk bertanggung jawab karena dia yang mengirim anak saya keluar negeri;
- Bahwa sesuai penjelasan anak saya yang bernama Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd diluar negeri dia bekerja tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh para Terdakwa anak saya yang bernama Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pdkarena dijanjikan kerja dikantor tapi nyatanya dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga;

Halaman 24 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Saksi BAIQ BUDI HARMIATUN Alias ANG bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya bekerja sebagai biro jasa yang mengurus pembuatan paspor atas nama Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd;
- Bahwa pembuatan paspor tersebut terjadi pada tanggal 18 April 2018 di Kantor Imigrasi Klas 1A Mataram;
- Bahwa yang meminta bantuan untuk pembuatan paspor No. 48 atas nama Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd yaitu Terdakwa I Zaenuri;
- Bahwa paspor atas nama Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd yang saya uruskan di Kantor imigrasi Klas 1A Mataram tersebut setelah jadi dan saya ambil kemudian saya serahkan kepada Terdakwa I Zaenuri;
- Bahwa pada waktu itu disampaikan oleh Terdakwa I Zaenuri bahwa Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd. membuat paspor 48 tersebut dengan tujuan ke Malaysia untuk hiburan;
- Bahwa paspor 48 adalah paspor umum yang biasa dibuat oleh pemohon untuk berwisata keluar negeri

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

4. Saksi DEDY SAMSUL dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya bekerja sebagai avsec di Bandara Internasional Lombok yang melaksanakan tugas sebagai pengamanan dan pelayanan kepada para pengguna jasa Bandara Internasional Lombok;
- Bahwa pada bulan April 2018 Terdakwa I Zaenuri pernah meminta bantuan kepada saya untuk menunggu penumpang nya yang akan



diberangkatkan ke Jakarta dan masih dalam perjalanan dari Mataram;

- Bahwa setelah penumpang yang akan diberangkatkan datang Terdakwa I Zaenuri meminta bantuan untuk check in penumpang;
- Bahwa jumlah penumpang yang diberangkatkan Terdakwa I Zaenuri ada 4 (empat) orang wanita, saya tidak tanya namanya dan hanya mengantar ke tempat check in;
- Bahwa saat itu Terdakwa I Zaenuri hanya mengantar sampai di Bandara Internasional Lombok dan tidak berangkat ke Jakarta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

5. Saksi DWI KURMALLA SARI, S. Psi dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya yang menangani pasien yang bernama Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd. atas permintaan Subdit IV Dit Reskrimum Polda NTB untuk melakukan pemeriksaan psikologis terhadap Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd. yang menjadi korban dugaan tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa berdasarkan hasil analisa pemeriksaan yang telah saya lakukan berupa metode konseling dan metode observasi terhadap pasien yang bernama Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd. dapat saya simpulkan bahwa klien mengalami tekanan Psikologis dan trauma berat akibat tindakan perdagangan orang serta pelecehan seksual yang dialaminya;
- Bahwa klien terlihat murung, cemas dan gelisah ketika disuruh menceritakan kembali peristiwa tersebut, dia menangis ketika menceritakan kronologis kejadiannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa klien menarik diri dari pergaulan dengan teman-temannya dan sering melamun sendiri

- Bahwa klien takut berinteraksi dengan orang-orang baru;;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

6. Ahli MUSLEH, S.ADM dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dapat melakukan perekrutan tenaga kerja Indonesia swasta apa bila memiliki izin yang terdaftar sebagai pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia Swasta;

- Bahwa perorangan tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan melakukan perekrutan terhadap calon pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa sejak bulan Mei 2015 negara Arab Saudi dan secara menyeluruh negara di Timur Tengah tidak memiliki M O U dengan pemerintah Indonesia terkait pengiriman pekerja migran in formal, sehingga negara Arab Saudi termasuk dalam negara yang terkena Moratorium dan bukan tujuan dari pengiriman pekerja Migran in formal;

- Bahwa Terdakwa II Sarbiniati Als Ibu Riska telah merekrut dan mengirim Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd. selanjutnya diserahkan kepada agen yang ada diwilayah Lombok dalam hal ini adalah Terdakwa I Zaenuri;

- Bahwa setelah Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd. diterima oleh agen di lombok maka Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd. dikirim ke agen yang ada di Jakarta yang selanjutnya Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd. di kirim keluar negeri yaitu ke Riyadh Arab Saudi;

- Bahwa tindakan perekrutan dan pengiriman yang dilakukan oleh Terdakwa I Zaenuri dan Terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan dan tidak sesuai dengan mekanisme pengiriman tenaga Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa I Zaenuri dan Terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska termasuk dalam kegiatan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak sesuai dengan aturan sebagai mana dimaksud dalam UU RI NO. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa proses perekrutan Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd. oleh Terdakwa I Zaenuri dan Terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska adalah perekrutan non prosedural;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ZAENURI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd. karena saya yang merekrut untuk bekerja ke luar negeri;
- Bahwa yang memberangkatkan Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd. dari Lombok ke Jakarta untuk saya kirimkan kepada sdr Farel selaku boss saya yang beralamat di Bogor;
- Bahwa saya bukan sebagai agen Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasra dan tidak memiliki izin sebagai agen Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasra;
- Bahwa saya melakukan perekrutan secara perorangan dan setelah melakukan perekrutan saya menyerahkan kepada Farel;
- Bahwa dalam perekrutan saya dibantu oleh beberapa orang pekerja lapangan salah satunya Terdakwa II Sarbiniati alias Ibu Riska;
- Bahwa sistim kerja saya dengan petugas lapangan adalah sistim lepas dimana untuk satu orang saya memberikan imbalan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk tenaga kerja wanita

Halaman 28 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan uang saku antara Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) s/d Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa yang berhubungan langsung dengan Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd. adalah Terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska yang saat itu mengatakan kepada saya ini ada seorang wanita yang mau bekerja ke Arab Saudi;
- Bahwa dalam memberangkatkan tenaga kerja keluar negeri saya mendapat fe sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap orang yang diberangkatkan dan yang memberikan fe kepada saya adalah Farel;
- Bahwa dalam pengiriman tenaga kerja keluar negeri tersebut adalah saya tapi saya hanya mengirimkan dari Bandara Internasional Lombok sedang yang menjemput calon tenaga kerja adalah Terdakwa II Sarbiniati Alias Ibu Riska;

Menimbang, bahwa Terdakwa II SARBINIATI Alias IBU RISKa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd. karena saya yang merekrut untuk bekerja ke luar negeri;
- Bahwa saya tidak memiliki izin sebagai agen Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta namun karena Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd minta tolong untuk dicarikan pekerjaan maka dia saya kenalkan dengan Terdakwa I Zaenuri yang biasa mempekerjakan orang keluar negeri;
- Bahwa saya melakukan perekrutan terhadap Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd sekitar bulan April 2018 pukul 11.00 wita bertempat di Jl. Raya Bung Karno, Karang Anyar, Kota Mataram;

Halaman 29 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I Zaenuri mengatakan kepada Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd akan dipekerjakan di Maktab (kantoran) di Riyadh Arab Saudi dengan gaji perbulannya 6.000 Real karena memiliki gelar Sarjana;
- Bahwa disaat Medical biayanya ditanggung oleh Terdakwa I Zaenuri;
- Bahwa dalam perekrutan tenaga kerja saya tidak digaji tetapi mendapat fee sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ruoiah) dari Terdakwa I Zaenuri untuk satu orang tenaga kerja dan uang tersebut diserahkan kepada saya untuk membagi dengan calon tenaga kerja yang saat itu saya berikan kepada Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga fee yang saya terima Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa yang mengurus pembuatan paspor Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd adalah Terdakwa I Zaenuri;
- Bahwa pada waktu pemberangkatan tanggal 11 Mei 2018 saya yang menjemput Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd dengan menggunakan mobil bersama dengan Rizal kerumah Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd bersama dengan 2 (dua) orang lainnya bernama Amalia dan Fariani yang di Bandara Internasional Lombok telah ditunggu Terdakwa I Zaenuri;
- Bahwa yang memberangkakan tenaga kerja tersebut kejakarta adalah Terdakwa I Zaenuri
- Bahwa Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd telah bekerja di Riyadh Arap Saudi sebagai asisten rumah tangga dan tidak bekerja dikantoran;
- Bahwa pada waktu saya merekrut Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd saya melalui telepon mengatakan apabila mau bekerja keluar negeri dalam hal ini ke Arab Saudi dalam pekerjaan di kantoran dan gaji

Halaman 30 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 6.000 Real dan saya juga mengatakan kalau saya juga mau

ikut bekerja keluar negeri;

- Bahwa saya memberitahu Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd bekerja dikantor dengan gaji tersebut diatas atas perintah Terdakwa I Zaenuri;

- Bahwa karena pekerjaannya tidak sesuai maka Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd SMS kepada saya minta dipulangkan dan saya menyuruh Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd untuk menghubungi Terdakwa I Zaenuri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dokumen paspor atas nama Chrisdiana Dwi Cahyanti, nomor C0038924;
- 1 (satu) lembar boarding pass Saudi a.n Cahyanti C From Riyadh to Jakarta Flight No. SV 822 tanggal 06 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar boarding pass Oman Air a.n Crisdianti Dwi Cahya From CKG to MCT Flight No. WY0850 tanggal 12 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar FC Booking tiket Nomor VAD7N7 tanggal 10 Mei 2018 penumpang a.n Mrs. Amrillah Harun Rasyid, Mrs. Chrisdiana Dwi Cahyanti,, Mrs Eka Rahmawati Moh. Hasin, Mrs Lusmiana harun Sahar, Mrs Paryani Mene Tengah;
- 1 (satu) lembar FC Kartu tanda Penduduk KTP a.n Chrisdiana Dwi Cahyanti. S.Pd Nik. 5271015012800003;
- 1 (satu) lembar surat Prescription (resep) dari Shooa Medical Complek;
- 1 (satu) lembar FC Boording Pass Lion Air a.n Chrisdiana Dwi Cahyanti Flaight No. JT 0652 tanggal 07 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar FC surat pernyataan yang dibuat oleh Chrisdiana Dwi Cahyanti. S.Pd;

Halaman 31 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar FC Kwitansi penerimaan uang dari Sdri Sarbiniati alias Ibu Riska sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa kenal dengan Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd. karena Para Terdakwa yang merekrut Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd untuk bekerja ke luar negeri yaitu ke Riyadh Arab Saudi
- Bahwa pada waktu merekrut Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd Para Terdakra mengatakan kepada Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd bahwa di Riyadh Arab Saudi Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd akan dipekerjakan dikantoran;
- Bahwa pengurusan Paspor nya diurus dan dibiayai oleh Terdakwa I Zaenuri melalui biro jasa yang diurus oleh Baiq Budi Harmiatun Alias Ang sedang pemberangkatan nya dari rumah diambil oleh Terdakwa II Sarbiniati alias Ibu Riska untuk diserahkan kepada Terdakwa I Zaenuri yang telah menunggu di Bandara Internasional Lombok untuk diberangkatkan ke Jakarta yang selanjutnya di Jakarta dijemput Oleh Farel untuk di berangkat kan ke Riyadh Arab Saudi melalui Oman;
- Bahwa setelah sampai di Riyadh Arab Saudi Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd tidak dipekerjakan di kantoran tetapi dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga dan ditempat kerjanya Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd mengalami kebacoran gas yang api nya mengenai kakinya yang menimbulkan rasa sakit yang setelah di obat kan oleh majikannya Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd disekap didalam kamar selama satu bulan dan tidak diberi gaji, selanjutnya Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd. meminta dipulangkan;

Halaman 32 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pulang dan dilakukan pemeriksaan psikologis Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd mengalami tekanan Psikologis dan pelecehan seksual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin sebagai agen Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta dan pada waktu pemberangkatan Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd ke Riyadh Arab Saudi, pada bulan April 2018 ketika Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd diberangkatan ke Riyadh Arab Saudi Negara Indonesia tidak memiliki M O U dengan negara di timur Tengah terkait pengiriman pekerja migran, sehingga pengiriman yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd adalah pengiriman in farmal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Para Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Para Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ke tidak mampuan Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa terpenuhi karena unsur "Setiap orang" dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam dakwaan nya terpenuhi maka unsur "Setiap orang" dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam dakwaan nya tidak terpenuhi maka unsur "Setiap orang" dimaksud tidak terpenuhi pula.

Halaman 34 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



Ad. 2. Unsur yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum dihubungkan dengan unsur kedua ini terlebih dahulu Majelis Hakim mengemukakan pengertian tentang :

1. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemaksaan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau pemberian bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang ter eksploitasi; (pas al 1 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007).
2. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentranflantasi organ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun imateriil; (pasal 1 ayat 7 UU No. 21 Tahun 2007).
3. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memindahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. (pasal 1 ayat 9 UU No. 21 Tahun 2007).



4. Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ketempat lainnya; (pasal 1 ayat 10 UU No. 21 Tahun 2007).

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaian nya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa kenal dengan Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd. karena Para Terdakwa yang merekrut Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd untuk bekerja ke luar negeri yaitu ke Riyadh Arab Saudi, pada waktu merekrut Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd Para Terdakwa mengatakan kepada Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd bahwa di Riyadh Arab Saudi Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd akan dipekerjakan di kantor, pengurusan Paspor nya diurus dan dibiayai oleh Terdakwa I Zaenuri melalui biro jasa yang diurus oleh Baiq Budi Harmiatun Alias Ang sedang pemberangkatannya dari rumah diambil oleh Terdakwa II Sarbiniati alias Ibu Riska untuk diserahkan kepada Terdakwa I Zaenuri yang telah menunggu di Bandara Internasional Lombok untuk diberangkatkan ke Jakarta yang selanjutnya di Jakarta dijemput Oleh Farel untuk di berangkatkan ke Riyadh Arab Saudi melalui Oman, setelah sampai di Riyadh Arab Saudi Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd tidak dipekerjakan di kantor tetapi dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga dan ditempat kerjanya Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd mengalami kebacoran gas yang apinya mengenai kakinya yang menimbulkan rasa sakit yang setelah di obatkan oleh majikannya Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd disekap didalam kamar selama satu bulan dan tidak diberi gaji, selanjutnya Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd. meminta dipulangkan, setelah pulang dan dilakukan pemeriksaan psikologis Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd mengalami tekanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikologis dan pelecehan seksual, Para Terdakwa tidak memiliki izin sebagai agen Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta dan pada waktu pemberangkatan Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd ke Riyadh Arab Saudi, pada bulan April 2018 ketika Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd diberangkatkan ke Riyadh Arab Saudi Negara Indonesia tidak memiliki M O U dengan negara di timur Tengah terkait pengiriman pekerja migran, sehingga pengiriman yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd adalah pengiriman in formal, berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindakan membawa warga negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun imateriil sehubungan dengan pengiriman Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd ke Riyadh Arab Saudi sehingga atas dasar pertimbangan tersebut unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta sebagaimana diuraikan dalam mempertimbangkan unsur kedua tersebut diatas yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap tertulis kembali dan digunakan untuk mempertimbangkan unsur ketiga ini, hal mana atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa Para Terdakwa sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, maka atas dasar pertimbangan tersebut unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Halaman 37 dari 42 halaman - Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur ke tiga dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ke tiga maka dengan terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ke tiga maka unsur pertama yaitu "Unsur Setiap orang" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (i) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa sebagai mana pertimbangan diatas, hal mana telah dipertimbangkan bahwa seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka Majelis Hakim mempertimbangkan Pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, hal mana permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa; **SESUAIKAN DENGAN**

PLEDOI PH

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dokumen paspor atas nama Chrisdiana Dwi Cahyanti, nomor C0038924;
Dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd;
- 1 (satu) lembar boarding pass Saudi a.n Cahyanti C From Riyadh to Jakarta Flight No. SV 822 tanggal 06 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar boarding pass Oman Air a.n Crisdianti Dwi Cahya From CKG to MCT Flight No. WY0850 tanggal 12 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar FC Booking tiket Nomor VAD7N7 tanggal 10 Mei 2018 penumpang a.n Mrs. Amrillah Harun Rasyid, Mrs. Chrisdiana Dwi Cahyanti,, Mrs Eka Rahmawati Moh. Hasin, Mrs Lusmiana harun Sahar, Mrs Paryani Mene Tengah;
- 1 (satu) lembar FC Kartu tanda Penduduk KTP a.n Chrisdiana Dwi Cahyanti. S.Pd Nik. 5271015012800003;
- 1 (satu) lembar surat Prescription (resep) dari Shooa Medical Complek;
- 1 (satu) lembar FC Boording Pass Lion Air a.n Chrisdiana Dwi Cahyanti Flaight No. JT 0652 tanggal 07 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar FC surat pernyataan yang dibuat oleh Chrisdiana Dwi Cahyanti. S.Pd;
- 1 (satu) lembar FC Kwitansi penerimaan uang dari Sdri Sarbiniati alias Ibu Riska sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Dipertimbangkan agar memudahkan pihak-pihak yang mempelajari perkara ini agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan penderitaan pada korban;
- Penderitaan yang dialami korban terjadi di luar negeri yang menimbulkan dampak depresi pada korban
- Para Terdakwa melakukan perbuatan yang dilarang oleh Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih memungkinkan diperbaiki mental nya untuk menjadi warga masyarakat yang berguna;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 4 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 55 ayat (!) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ZAENURI** dan **Terdakwa II SARBINIATI Alias IBU RISKA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membawa warga negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dokumen paspor atas nama Chrisdiana Dwi Cahyanti, nomor C0038924;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Chrisdiana Dwi Cahyanti, S.Pd;

- 1 (satu) lembar boarding pass Saudi a.n Cahyanti C From Riyadh to Jakarta Flight No. SV 822 tanggal 06 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar boarding pass Oman Air a.n Crisdianti Dwi Cahya From CKG to MCT Flight No. WY0850 tanggal 12 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar FC Booking tiket Nomor VAD7N7 tanggal 10 Mei 2018 penumpang a.n Mrs. Amrillah Harun Rasyid, Mrs. Chrisdiana Dwi Cahyanti,, Mrs Eka Rahmawati Moh. Hasin, Mrs Lusmiana harun Sahar, Mrs Paryani Mene Tengah;
- 1 (satu) lembar FC Kartu tanda Penduduk KTP a.n Chrisdiana Dwi Cahyanti. S.Pd Nik. 5271015012800003;
- 1 (satu) lembar surat Prescription (resep) dari Shooa Medical Complek;
- 1 (satu) lembar FC Boording Pass Lion Air a.n Chrisdiana Dwi Cahyanti Flaight No. JT 0652 tanggal 07 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar FC surat pernyataan yang dibuat oleh Chrisdiana Dwi Cahyanti. S.Pd;
- 1 (satu) lembar FC Kwitansi penerimaan uang dari Sdri Sarbiniati alias Ibu Riska sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019, oleh Achmad Sugeng Djauhari, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, A.A Putu Ngr Rajendra, SH.M.Hum. dan Rosana Irawati, SH.MH., masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Desak Made Wirasni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Edi Wansen, SH. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Para Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**A.A Putu Ngr Rajendra, S.H.,M.Hum Achmad Sugeng Djauhari, S.H.,
M.H.**

Rosana Irawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Desak Made Wirasni, S.H.